

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



**PENGUATAN PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK
INTOLERANSI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

ROY ARDHYA CANDRA, S.I.K
KOMBES POL NRP. 73070556

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“PENGUATAN PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK INTOLERANSI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL”**

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022.

Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap, Marsda TNI (Purn) Yoyok Yekti Setiyono dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sebagaimana ketentuan Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, institusi Polri dan Pemerintah pada umumnya, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkannya terkait Penguatan Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2022

Penulis

ROY ARDHYA CANDRA, S.I.K
KOMBES POL NRP. 73070556



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Ardhya Candra, S.I.K
Pangkat : Kombes Pol
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Slog Polri
Instansi : Polri
Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2022

Penulis

ROY ARDHYA CANDRA, S.I.K
KOMBES POL NRP. 73070556

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|----------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 5 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika | 6 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 7 |
| 6. Pengertian | 7 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 7. Umum | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan terkait..... | 10 |
| 9. Kerangka Teoretis | 13 |
| 10. Data dan Fakta | 18 |
| 11. Pengaruh Lingkungan Strategis | 21 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 12. Umum | 28 |
| 13. Memperkuat Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Ditinjau dari Aspek Pre-Emptive | 28 |
| 14. Memperkuat Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Ditinjau dari Aspek Preventif..... | 38 |
| 15. Memperkuat Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum | 48 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 16. Simpulan | 58 |
| 17. Rekomendasi | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kasus Intoleransi yang Tersebar di Seluruh Indonesia

Gambar 2.2. Kota Paling Toleran di Indonesia Menurut Indeks Setara Institute



PENGUATAN PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK INTOLERANSI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan Polri sebagai instrumen negara di sektor keamanan memiliki peran yang sangat fundamental dalam mengelola keberagaman bangsa. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Peran inilah yang sejatinya harus diperkuat dalam upaya menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengelola keberagaman bangsa.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam jika ditinjau dari latar belakang suku, agama, budaya dan bahasanya. Apabila ditelusuri lebih lanjut, heterogenitas etnis yang mendiami setiap pulau juga turut memiliki peranan krusial dalam menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, setidaknya terdapat 1.340 etnis yang mendiami pulau-pulau Indonesia.¹ Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) ini pada gilirannya dapat berimplikasi terhadap sejumlah hal. Di satu sisi, muncul dampak positif berupa pengakuan internasional terhadap kemajemukan Indonesia. Selain itu, keberagaman budaya Indonesia juga menjadi salah satu instrumen diplomasi yang strategis guna mengkonstruksi dan/atau mempererat relasi internasional dengan negara lain.

Namun di sisi lain, apabila ditinjau dari level domestik, realitas kemajemukan tersebut turut menghadirkan sejumlah ancaman antara lain dengan merebaknya intoleransi. Fenomena intoleransi ini tentu harus diantisipasi dan ditanggulangi, selaras dengan peran Polri sebagaimana telah disebutkan di atas. Peran Polri dalam upaya pre-emptive, preventif dan penegakan hukum dinilai banyak kalangan

¹ Indonesia.go.id, "Suku Bangsa," (3 Desember 2017). Diakses pada 5 Februari 2022 melalui <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi.>

masih belum cukup efektif, sehingga aksi intoleransi masih terus terjadi, serta cenderung terlambat untuk dideteksi, dicegah dan ditindak.

Kasus intoleransi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir kian marak. Berdasarkan laporan Databoks dan Tirto, antara tahun 2019 hingga 2021 terjadi lebih dari 900 tindakan intoleransi.²³ Setara Institute turut menggarisbawahi maraknya fenomena ini dalam siaran persnya, dengan pernyataan bahwa pada era pandemi Covid-19 sekalipun, kasus intoleransi masih kerap terjadi, khususnya diskriminasi kebebasan beragama. Pada tahun 2020 sendiri tercatat terdapat 180 kasus dengan 422 tindakan, melonjak tajam dari tahun 2019, yakni hanya 200 tindakan intoleransi.⁴ Tindakan intoleransi tersebut mencakup penodaan agama, penolakan mendirikan tempat ibadah dan kegiatan ibadah, hingga ujaran kebencian terkait SARA di media sosial. Sebagian besar tindakan intoleransi masih dilakukan oleh aktor non-pemerintah, yakni individu, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok warga. Meski demikian, terdapat pula sejumlah kasus yang dilakukan oleh aktor pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam bentuk pembiaran hingga hambatan kebebasan beragama dalam bentuk peraturan.⁵

Meskipun kasus intoleransi meningkat, namun jumlah kasus yang masuk ke ranah hukum dalam dua hingga tiga tahun terakhir tidak meningkat signifikan karena banyak yang diselesaikan melalui jalur negosiasi atau perundingan. Setara Institute mencatat bahwa pada tahun 2020, hanya terdapat 32 kasus intoleransi yang dilaporkan dan ditangani secara hukum.⁶ Pada tahun sebelumnya, Imparsial mencatat bahwa hanya 31 kasus intoleransi yang ditangani oleh Polri dan masuk ke ranah hukum.⁷ Di sisi lain, aturan-aturan bersifat intoleran yang diterbitkan pemerintah daerah agaknya belum menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ketimpangan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa masih belum efektifnya

² Andrea Lidwina, "Intoleransi, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara | Databoks," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/intoleransi-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-dilakukan-aktor-non-negara>.

³ Alfian Putra Abdi, "Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi," *tirto.id*, 2020, <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb>.

⁴ Setara Institute, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi," April 6, 2021, <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/>.

⁵ Abdi, "Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi."

⁶ Setara Institute, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi."

⁷ Kompas Cyber Media, "Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019 Halaman all," *KOMPAS.com*, November 17, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16384041/imparsial-catat-31-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-sepanjang>.

upaya Polri dalam menegakkan pemantauan, pencegahan, dan tindakan penanganan konflik intoleransi di Indonesia. Padahal, Polri seharusnya berperan penting dalam penanggulangan isu ini, seiring dengan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menyentuh permasalahan sosial-budaya yang ada di masyarakat, termasuk berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Polri dalam menanggulangi tindakan intoleransi di antaranya *pertama*, adalah masih sulitnya pemantauan terhadap kasus-kasus intoleransi, khususnya akibat kompleksitas bentuk intoleransi yang terjadi. Kendati Polri telah melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat hingga pelosok desa dengan adanya Bhabinkamtibmas, inovasi dalam ruang siber dan cepatnya arus informasi yang harus ditangani membuat pemantauan intoleransi kian sulit dilakukan.⁸ *Kedua*, adalah kegamangan aparat kepolisian dalam melakukan penindakan masalah sosial, khususnya intoleransi. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesamaan persepsi di antara para anggota di lapangan terkait tindakan intoleransi yang terjadi, termasuk bagaimana upaya penindakannya. *Ketiga*, adalah masih kurangnya sinergi antara Polri, organisasi masyarakat dan keagamaan, serta pemerintah daerah. Polri tidak dapat sepenuhnya menjadi solusi bagi kasus intoleransi, namun perlu bersinergi dan bekerja sama dengan aktor-aktor sosial-masyarakat lainnya.⁹ Ketiga pilar tersebut harus menjadi kunci dalam upaya penanganan kasus intoleransi yang berlandaskan upaya pre-emptive, preventif, dan penegakan hukum. *Keempat*, adalah keterbatasan sumber daya, khususnya SDM, anggaran, dan kapasitas intelijen dalam melakukan pemantauan terhadap kasus intoleransi.

Masih maraknya aksi intoleransi di atas tentu membutuhkan penguatan peran Polri. Polri diharapkan dapat lebih antisipatif dan responsif dalam memetakan dinamika dan potensi konflik di masyarakat yang dewasa ini semakin sulit diprediksi. Tanpa disadari, relasi asimetris dalam kehidupan ekonomi turut menghadirkan potensi bagi terciptanya konflik intoleransi. Persoalan hidup yang dialami sebagian elemen masyarakat, seperti: kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran,

⁸ Benardy Ferdiansyah, "Polri Ungkap Tiga Tantangan Kasus Intoleransi," Antara News, January 5, 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/604966/polri-ungkap-tiga-tantangan-kasus-intoleransi>.

⁹ Suparman, "Ini Tantangan yang Dihadapi Polri di Era Listyo Sigit Prabowo," beritasatu.com, January 26, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/724285/ini-tantangan-yang-dihadapi-polri-di-era-listyo-sigit-prabowo>.

berakibat pada sulitnya mereka mengubah stratifikasi sosial (mobilisasi bawah ke atas), sehingga dapat menyuburkan bibit intoleransi, mendorong aksi radikalisme dan kriminalitas.

Maraknya intoleransi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: isu disintegrasi solidaritas, lunturnya semangat persatuan, serta sikap superioritas dan primordial terhadap budaya, suku, agama yang dimiliki oleh sejumlah oknum dan kelompok.¹⁰ Jika ditelaah lebih jauh, konflik intoleransi tersebut secara eksplisit dapat ditinjau melalui aksi ujaran kebencian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (daring) melalui media sosial. Penyebab dari aksi intoleransi tersebut juga dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan yang ingin diakomodasi.¹¹

Dalam konteks yang lebih ekstrem, tindakan intoleransi di tengah kemajemukan SARA tidak hanya berbentuk verbal, tetapi juga tindakan anarkis yang mengancam nyawa banyak orang, seperti perusakan dan pembakaran tempat ibadah. Pasca-Reformasi, setidaknya terdapat 1.000 kasus pembakaran gereja di berbagai wilayah Indonesia.¹² Lebih lanjut, pada 29 Maret 2021, bom bunuh diri meledak di Gereja Katedral Makassar, sehingga mengakibatkan 20 petugas dan jemaat gereja mengalami luka-luka.¹³

Fakta di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa aksi intoleransi di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia tetap langgeng hingga saat ini. Terlebih masyarakat semakin mudah mengakses media sosial yang menyediakan berbagai berita palsu dan ujaran kebencian. Terbukti, berdasarkan data yang diperoleh melalui Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), jumlah berita palsu yang tersebar di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 2.298 kasus. Berita palsu tersebut berpusat pada isu keagamaan, politik, dan kesehatan.¹⁴

¹⁰ Raylis Sumitra, "Membongkar Operasi Psikologi: Gerakan Intoleransi," (Narasi: 2021), 4.

¹¹ *ibid.*, hlm.5

¹² Aulia Bintang Pratama, "Pembakaran Gereja Capai 1000 Kasus Pasca Reformasi," *CNN Indonesia*, (14 Oktober 2015). Diakses pada 5 Februari 2022 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi>.

¹³ Andita Rahma, "Pelaku Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar Adalah Suami Isteri," *Tempo.co*, (29 Maret 2021). Diakses pada 5 Februari 2022 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1447085/pelaku-bom-bunuh-diri-di-katedral-makassar-adalah-suami-istri#:~:text=Bom%20bunuh%20diri%20terjadi%20di,perawatan%20di%20sejumlah%20rumah%20sakit>.

¹⁴ Farid Assifa, "Berita Hoaks di Indonesia Meningkat, Mayoritas soal Agama, Politik, dan Kesehatan," *Kompas.com*, (5 Juni 2021). Diakses pada 5 Februari 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/05/153205565/berita-hoaks-di-indonesia-meningkat-mayoritas-soal-agama-politik-dan?page=all>.

Ketika berbagai aksi intoleransi di atas tidak dapat ditanggulangi secara komprehensif, integral dan holistik oleh Polri, maka Ketahanan Nasional bangsa Indonesia dapat menjadi terancam. Padahal dalam mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, dibutuhkan keuletan dan ketangguhan dari segenap komponen bangsa untuk mengantisipasi berbagai TAHG. Berbagai aksi intoleransi tersebut juga dapat berdampak terhadap gatra-gatra Ketahanan Nasional, khususnya pada gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam.

2. Rumusan Masalah

Peran Polri sangatlah strategis dalam menanggulangi konflik intoleransi. Berbagai faktor penyebab konflik intoleransi saling berkaitan di tengah realitas keberagaman bangsa Indonesia, sehingga menjadi ancaman yang nyata bagi terwujudnya Ketahanan Nasional. Padahal peran Polri semakin dibutuhkan untuk dapat menanggulangi konflik intoleransi mulai dari hulu sampai ke hilir, tentunya dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Oleh karena itu, dengan mencermati uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah : “Bagaimana memperkuat peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi guna meningkatkan ketahanan nasional?” Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana memperkuat peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi ditinjau dari aspek *pre-emptive*?
2. Bagaimana memperkuat peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi ditinjau dari aspek preventif?
3. Bagaimana memperkuat peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi ditinjau dari aspek penegakan hukum?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya penguatan peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi, berikut analisis dan pembahasannya untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang penguatan peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada : aspek *pre-emptive*, preventif dan penegakan hukum dalam penanggulangan konflik intoleransi beragama.

b. Sistematika. Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut.

1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Disajikan pula data dan fakta terkait, serta kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya penguatan peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi, sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk

pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, konkret, dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan tinjauan literatur dari buku, artikel jurnal, artikel berita, dan sumber-sumber internet yang relevan.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan analisa PEST (*Political, Economic, Social and Technology*) dan perspektif ketahanan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. **Pengertian**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Penguatan**, memiliki makna proses atau cara untuk memperkuat sesuatu.¹⁵

b. **Peran**, menurut Ensiklopedia Britannica, merupakan terminologi dalam ilmu sosiologi yang bermakna perilaku atau kebiasaan dari seorang individu atau suatu institusi yang diakui secara publik. Sementara itu, Genilloud dan Wegmann menyatakan bahwa peran berkaitan dengan

¹⁵ KBBI Daring, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan>.

interaksi sosial antaraktor yang saling berkolaborasi.¹⁶ Dari proses tersebut aktor akan mampu mendefinisikan identitas dan peranannya.

- c. **Polri**, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan lembaga kepolisian negara yang sah di Indonesia yang melakukan tugas dan fungsi lembaga polisi. Polri memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷
- d. **Penanggulangan**, bermakna penanggulangan adalah proses atau cara untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya sesuatu atau memperbaiki sesuatu.¹⁸
- e. **Konflik**, secara sosial, didefinisikan sebagai kondisi pertentangan atau ketidaksetujuan di antara dua atau lebih aktor dalam menentukan suatu pilihan atau keputusan. Dalam hal ini konflik dapat bersifat kondisional atau berbentuk perilaku. Menurut Tjosvold (2006) dan Thakore (2013), konflik juga berkaitan dengan kepentingan yang saling diantagonisasi oleh dua atau lebih aktor. setiap aktor berusaha untuk (1) mencari pengakuan akan eksistensinya dan kepentingannya; dan (2) semaksimal mungkin memenuhi kepentingannya dengan mengeliminasi aktor lainnya.^{19,20} Kendati bersifat disruptif bagi kehidupan bermasyarakat dan organisasional, kedua ahli tersebut juga berargumen bahwa konflik merupakan bukti bahwa interaksi sosial berjalan semestinya dan perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan.

¹⁶ Guy Genilloud and Alain Wegmann, "A New Definition for the Concept of Role, and Why It Makes Sense," January 1, 2000.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

¹⁸ KBBI Daring, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>.

¹⁹ Dr Digvijaysinh Thakore, "Conflict and Conflict Management," *IOSR Journal of Business and Management* 8, no. 6 (2013): 10.

²⁰ Dean Tjosvold, "Defining Conflict and Making Choices About Its Management: Lighting the Dark Side of Organizational Life," *International Journal of Conflict Management* 17 (May 1, 2006): 87–95, <https://doi.org/10.1108/10444060610736585>.

- f. **Intoleransi**, merupakan sikap, pandangan, dan perilaku seseorang untuk menentang dan tidak menyetujui identitas sosial orang lain. Maknanya, seseorang yang bersifat intoleransi tidak menerima adanya perbedaan identitas sosial yang ada di sekitarnya. Verkuyten dkk (2021) mendefinisikan intoleransi sebagai (1) akibat dari minimnya kapasitas sosial seseorang dalam menghadapi sesuatu yang berbeda dengan identitasnya sendiri dan (2) ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan sosial dari masyarakat akibat minimnya kapasitas sosial tersebut. Selain itu, intoleransi juga dapat timbul akibat perasaan ketakutan atau ketidakpastian, misalnya akibat konflik sosial. Situasi ini didorong oleh pemahaman sosial yang dogmatis, khususnya terkait dengan nilai-norma, moral, ideologi, dan sebagainya.²¹
- g. **Meningkatkan**, bermakna menaikkan, mempertinggi, memperbanyak, dan memperbesar sesuatu.²²
- h. **Ketahanan Nasional**, merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan segenap komponen bangsa, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ATHG yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas bangsa dan negara Indonesia.²³
- i. **Multikulturalisme**, yaitu serangkaian pandangan sekaligus pedoman hidup yang mengedepankan kebersamaan atas adanya perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa.²⁴
- j. **Analisis PEST**, adalah analisis terhadap faktor lingkungan eksternal bisnis (atau organisasi) yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi (disingkat PEST).²⁵

²¹ Thakore, "Conflict and Conflict Management."

²² KBBI Daring, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meningkatkan>.

²³ Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas, *Modul Bidang Studi Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lemhannas RI, 2022).

²⁴ Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia* (Jakarta, FE UI, 2007).

²⁵ J. Ward & J. Peppard, *Strategic Planning for Information Systems, 3rd ed* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2002).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam mengkaji penguatan peran Polri terkait penanggulangan konflik intoleransi, perlu dilakukan peninjauan dan analisis pada berbagai referensi. Beberapa di antaranya adalah peraturan perundang-undangan, himpunan data dan fakta terkait judul, kerangka teoretis yang terkait, serta pengaruh lingkungan strategis, baik secara domestik maupun internasional

Untuk mendukung analisis ini, terdapat sejumlah aspek referensi yang dirujuk. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang dirujuk adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU ITE, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Perpres Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Data dan fakta yang mendukung kajian diperoleh dari laporan lembaga-lembaga riset, berita aktual, dan dokumen resmi, baik dari pemerintah, swasta, dan perorangan. Terakhir, teori dalam kerangka teoritis akan diperoleh dari berbagai naskah akademik, seperti buku dan jurnal.

Hal yang tidak kalah penting untuk mendukung kajian ini adalah pengaruh lingkungan strategis (*lingstra*). Fenomena intoleransi masih menjadi isu sosial yang bersifat multiaspek dan multiregional, sehingga analisis pada tingkat kawasan yang lebih luas jelas memengaruhi peristiwa intoleransi di Indonesia. Maka, Polri sebagai aparat penegak hukum dengan peran sosial besar dan telah diakui dalam struktur sosial masyarakat juga memperoleh pengaruh dari lingkungan strategis tersebut.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

a. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Sebagaimana tercantum dalam UU tersebut, pasal pertama telah menggarisbawahi peranan Polri sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, segala isu dan permasalahan sosial di tengah masyarakat wajib menjadi perhatian bagi

para aparat Polri. Dalam Pasal 5, hal ini ditegaskan kembali dengan pernyataan bahwa Polri harus melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat tanpa ada embel-embel identitas. Terakhir pada Pasal 15, Polri memiliki tanggung jawab krusial dalam membantu menyelesaikan perselisihan warga. Maknanya, konflik intoleransi sebagai bentuk dari perselisihan harus menjadi perhatian Polri, yang menuntut penguatan peran Polri dalam menanggulangnya.

b. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Ayat (14) dalam Pasal 1 UU ini juga menjelaskan peran Polri dalam menangani konflik sosial karena kapasitasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan sifat bangsa Indonesia yang majemuk hingga tingkatan terbawah pemerintahan, peran Polri sebagai unsur penting dalam membantu penyelesaian konflik intoleransi dilaksanakan hingga tingkat resor (kabupaten/kota), sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 yang menggolongkan Kapolres ke dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Hal ini menunjukkan peran penting Polri dalam penanganan konflik sosial, termasuk intoleransi.

c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan yang menjelaskan penegakan hukum dalam informasi dan transaksi elektronik ini juga menjelaskan peran penyidik Polri dalam menangani tindakan pelanggaran hukum di tanah media elektronik, seperti media sosial. Dalam Pasal 31 ayat (3) dijelaskan bahwa Polri berhak atas intersepsi data seseorang dalam rangka penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki kapasitas dan kewenangan dalam menangani potensi konflik intoleransi, termasuk di media sosial, termasuk melakukan penyidikan.

d. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang ini menegaskan bahwa diskriminasi berbasis ras, etnis, dan identitas sosial lainnya adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peraturan ini juga menjadi implementasi dan ratifikasi dari Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial, 1965. Sejumlah aturan yang lebih spesifik di antaranya pertama, dalam Pasal 7 telah dicantumkan serangkaian kewajiban pemerintah pusat dan daerah—termasuk Polri—untuk memberikan perlindungan dan jaminan bebas dari tindakan diskriminasi rasial. Di sini, digarisbawahi pula pentingnya tindakan efektif untuk mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras, termasuk dengan tindakan hukum. Kedua, dalam Pasal 10 Huruf B tercatat bahwa setiap warga negara harus memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila terjadi diskriminasi ras dan etnis, di mana dijelaskan bahwa pihak berwenang adalah Komnas HAM dan Polri sebagai kepolisian di Indonesia.

e. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

RPJMN tersebut menjadi basis bagi kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun yakni 2020 hingga 2024, di mana di dalamnya telah terintegrasi aspek pembangunan kebudayaan dalam bab kelima lampiran RPJMN. Pembangunan kebudayaan di sini juga terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan, kesadaran akan Bhinneka Tunggal Ika, serta toleransi antarmasyarakat. Di sini, pembangunan kebudayaan digarisbawahi sebagai upaya untuk memperkuat karakter nasional dan jati diri bangsa, di antaranya diimplementasikan dengan perlindungan hak kebudayaan, termasuk identitas etnis dan ras. Lebih lanjut, moderasi beragama juga diperkuat untuk mengukuhkan toleransi dan kerukunan guna mendukung pembangunan kebudayaan. Maknanya, Polri sebagai salah satu pilar pemerintah dalam pembangunan sosial harus turut aktif dalam penegakan toleransi

antarmasyarakat, baik dengan memberikan contoh maupun dengan upaya penegakan hukum yang seiringan.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Multikulturalisme

Multikulturalisme menurut Azyumardi Azra (2007) merujuk pada sebuah sikap dan pandangan seseorang tentang eksistensi keberagaman yang ada di dalam kehidupan. Dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan dalam pemerintahan Indonesia, sekaligus menghilangkan aksi intoleransi di tengah kemajemukan Indonesia, maka diperlukan penanaman esensi nilai multikultural pada setiap warga negara Indonesia. Multikulturalisme memberikan pemahaman bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sejatinya bersifat setara dan inklusif; tidak ada budaya, agama, suku, dan ras yang lebih baik dari yang lainnya. Melalui hal tersebut, maka akan hadir harmonisasi keberagaman yang menciptakan perdamaian.

Meskipun demikian, multikulturalisme membutuhkan tindakan dan peran aktif dari para aktor yang terlibat di tengah masyarakat. Seiring dengan toleransi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi secara aktif, penegakan multiaspek dan multiaktor sangat krusial untuk dilakukan, di antaranya adalah dari unsur kepolisian.²⁶ Berkaitan dengan topik yang diangkat, Polri sebagai salah satu aktor penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia harus berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi sebagai bentuk multikulturalisme di Indonesia. Misalnya, dengan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan toleransi di ranah publik dan mempromosikan keterbukaan pikiran terhadap perbedaan.

b. Teori Manajemen Konflik

Manajemen Konflik menurut Kusworo (1958) dapat dipahami sebagai sebuah proses bagi pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga

²⁶ Febri Handayani, "TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA," *Media Neliti*, n.d., 13.

untuk menyusun strategi konflik dan menerapkannya dalam rangka mengendalikan konflik tersebut agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.²⁷ Apabila ditinjau lebih lanjut, aksi intoleransi yang berimplikasi pada konflik sosial tentu akan berakibat fatal apabila pemerintah tidak dengan bijak mengakomodasi konflik tersebut. Oleh karenanya, manajemen konflik menjadi krusial bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang efektif dan efisien dalam melakukan mitigasi konflik.

Sebagai upaya untuk meredam eskalasi konflik yang mengancam stabilitas negara, pemerintah Indonesia perlu menyusun aneka instrumen strategis untuk meresolusi konflik yang lahir akibat aksi intoleransi tersebut. Dengan demikian, konflik sosial yang terjadi akan dapat diakomodasi melalui cara-cara damai dan persuasif, alih-alih represif yang akan memicu permasalahan baru. Praktis, instrumen dan subjek dalam melaksanakan peredaman eskalasi konflik harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan toleransi.

Sebagaimana analisis Rizal Panggabean, Polri memiliki instrumen tersendiri dalam memajemen konflik sosial. Di antaranya adalah (1) peran dalam negosiasi; (2) peran dalam mediasi antaraktor; dan (3) peran dalam pemecahan masalah, *conflict assessment*, dan *community policing* yang bermakna kapasitas Polri dalam melakukan pemantauan terhadap potensi konflik sosial di masyarakat. Instrumen-instrumen di atas dapat menjadi titik tolak bagi pengembangan peran Polri yang lebih komprehensif dalam manajemen dan penanganan konflik sosial, termasuk intoleransi.²⁸ Selain itu, Apabila merujuk pada Undang-undang Penanganan Konflik Sosial, maka di antara peran Polri dalam memajemen konflik sosial meliputi (1) penghentian kekerasan fisik; (2) penetapan keadaan konflik; dan (3) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.

²⁷ Dr. Drs. Kusworo, M.Si., "Manajemen: Konflik dan Perubahan," (Cakrawala Baru Dunia Buku: 1958), 9.

²⁸ Rizal Panggabean, *MANAJEMEN KONFLIK UNTUK POLISI* (Yogyakarta: Yayasan Paramadina, 2008).

c. Teori *Crime Prevention*

Menurut Susan Geason dan Paul R. Wilson (1988), *Crime Prevention Theory* merupakan kerangka pikir yang ditujukan untuk menjelaskan tentang aspek formulasi mengenai pencegahan tindakan kriminal berdasarkan dengan kategori-kategori kasus kriminalnya. Setidaknya, terdapat empat jenis pencegahan kriminalitas, yakni: (1) pencegahan korektif yakni pencegahan yang melibatkan perubahan kondisi sosial sehingga tidak membentuk situasi yang mendukung tindak kriminalitas; (2) pencegahan secara punitif dengan pelibatan polisi, pengadilan, serta sistem hukum sebagai pemberi efek gentar kepada pelaku kriminal; (3) pencegahan mekanis yakni penggunaan perangkat keras seperti kunci, pintu, dan jeruji; serta (4) pencegahan secara lingkungan dengan mengubah desain bangunan maupun lingkungan untuk mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kriminal.²⁹

Sebagai salah satu jenis tindakan kriminal, konflik intoleransi juga perlu menjadi isu yang menjadi fokus untuk ditanggulangi di Indonesia, yakni dengan peningkatan peran Polri. Merujuk pada empat jenis tindakan kriminalitas tersebut, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pencegahan korektif dapat dilakukan dengan mempromosikan keterbukaan pikiran dan penjunjungan terhadap nilai-nilai multikultural. Polri dapat melakukan dialog dengan para tokoh agama untuk mempromosikan nilai tersebut. Kemudian, secara punitif, Polri perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku intoleransi. Laporan ujaran kebencian atau tindakan intoleransi lainnya perlu ditindak secara lebih tegas, tidak hanya menjadi "laporan masuk" belaka. Secara mekanis, Polri dapat melakukan sarana dan prasarana siber untuk memantau media sosial, sementara secara lingkungan, Polri dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan keagamaan untuk

²⁹ Susan Geason dan Paul R. Wilson (1988) *Crime Prevention: Theory and Practice*. Canberra: Australian Institute of Criminology. Hlm. 4

memastikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan nilai-nilai multikultural dan mempromosikan toleransi.

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Agus Riyanto (2018) merupakan sebuah proses untuk menegakkan atau menjalankan fungsi norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagaimana mestinya, yang bertujuan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya penegakan hukum terkait dengan aksi intoleransi yang dilakukan oleh para oknum.

Penegakan hukum merupakan sebuah urgensi, mengingat eksistensi oknum yang masif dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berpeluang besar untuk mengancam keamanan bangsa Indonesia. Penegakkan hukum bagi pelaku yang terlibat dalam aksi intoleransi, baik berupa ujaran kebencian maupun aksi anarkis perlu dilakukan sesuai dengan persinya. Hal ini akan memberikan efek jera kepada pelaku yang berimplikasi pada pengurangan intensitas aksi intoleransi di Indonesia. Dengan demikian, stabilitas pemerintahan dapat dicapai dan perdamaian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

Berdasarkan konsep tersebut, posisi Polri sebagai aktor penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi tindakan intoleransi. Mengingat ranahnya yang sangat luas dan kasusnya yang sangat kompleks, penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi harus dilakukan dengan pembentukan perspektif bersama oleh aparat Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tanpa memandang identitas SARA.³¹ Apabila upaya penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi masih berjalan secara sporadis tanpa ada pembentukan

³⁰ Agus Riyanto, "Penegakkan Hukum, Masalahnya Apa?", *Binus University: Business Law*, (Desember 2020). Diakses pada 5 Februari 2022 melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

³¹ Ady Thea DA, "Penegakan Hukum Efektif Bisa Antisipasi Intoleransi," *hukumonline.com*, 2017, Diakses tanggal 5 Maret 2022 di <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-efektif-bisa-antisipasi-intoleransi-lt59a536bea0e8c/>.

perspektif bersama, maka peluang terjadinya pembiaran dan kegagalan dalam penegakan toleransi secara optimal akan berpeluang untuk terjadi. Sebagai contoh, adalah kasus intoleransi terhadap kaum Ahmadiyah yang terjadi di Cikeusik gagal ditangani secara optimal oleh Polri dengan indikasi adanya perbedaan persepsi akan keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia.

e. Konsep Harmoni Sosial

Harmoni sosial menurut Maryati & Suryawati (2014) ialah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat.³² Sementara Enda M.C. mendefinisikan harmoni sosial sebagai cara bagaimana individu berhubungan sosial secara baik dan saling menghargai satu sama lain.³³ Hal ini berarti setiap anggota masyarakat dapat menjalani hidup yang berkualitas sesuai kodrat dan posisi sosial. Dalam harmoni sosial, ditemukan dialog, toleransi, ko-eksistensi, pluralisme, kompetisi dan kreativitas. Dalam hal ini, harmoni sosial menjadi tujuan yang hendak dicapai dari aksi melawan intoleransi dan menumbuhkan rasa toleransi dan multikulturalisme di masyarakat.

Menurut Herbert Spencer, harmoni sosial juga ditandai dengan adanya solidaritas yaitu hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasari perasaan moral dan kepercayaan bersama, serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Secara sederhana, harmoni sosial tercipta bila ada pembagian kerja yang sesuai dengan posisi sosial, rasa saling menghargai, dan yang terakhir ialah solidaritas yang ditandai kekompakan atau kesetiakawanan.

³² K. Maryati & j. Suryawati, *Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Esis Erlangga, 2014).

³³ Amal Taufiq, "Adaptasi Budaya dan Harmoni Sosial: Proses Adaptasi Mahasiswa Malaysia di Surabaya" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial Politik UIN Sunan Ampel, 2014), 27.

10. Data dan Fakta

a. Kasus Intoleransi

Untuk mendukung analisis dan pemahaman akan topik ini, terdapat sejumlah data yang dikumpulkan dan ditelaah, khususnya terkait dengan tindakan intoleransi di Indonesia. Sejumlah lembaga riset seperti Setara Institute, Imparsial, Amnesty Indonesia, dan Katadata telah mengumpulkan data terkait kasus intoleransi di Indonesia, khususnya dalam rentang waktu tiga tahun belakangan. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat terjadi kenaikan kasus intoleransi secara signifikan. Setara Institute mencatat bahwa terdapat lebih dari 900 tindakan intoleransi dalam tiga tahun terakhir, di mana 422 tindakan di antaranya terjadi pada tahun 2020.³⁴ Pada tahun 2021, terjadi 318 tindakan pelanggaran intoleransi dari 171 peristiwa pelanggaran. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) oleh berbagai aktor, baik negara maupun nonnegara. Kasus yang didata tersebut merupakan kasus yang terjadi di media sosial dan dalam ranah kebijakan, belum termasuk kasus yang dilakukan secara fisik seperti perusakan tempat ibadah.

Persebaran tindakan intoleransi tidak hanya didominasi di Jawa yang notabene memiliki jumlah penduduk tertinggi, melainkan relatif merata di seluruh Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam infografis di bawah, Tirto dan Tagar.id mencatat bahwa tindakan intoleransi menjadi isu yang pelik dan dirasakan di banyak wilayah. Sebagai contoh, kasus pelarangan perayaan natal di sejumlah kabupaten di Sumatra Barat, padahal pihak yang merayakannya adalah umat Nasrani sendiri.³⁵ Masalahnya, pemerintah daerah di sana terkesan melakukan pembiaran dan tidak ada tindakan khusus dari kepolisian setempat untuk mendamaikan situasi dan memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok minoritas.³⁶ Padahal, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik

³⁴ Setara Institute, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi," April 6, 2021, diakses pada tanggal 5 Maret 2022 di <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/>.

³⁵ Alfian Putra Abdi, "Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi," tirto.id, 2020, diakses pada tanggal 5 Maret 2022 di <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb>.

³⁶ Abdi.

Indonesia 1945. Belum lagi, kasus-kasus intoleransi terkait ideologi, rasial, dan identitas lainnya masih belum tercatat dan terdefinisi secara optimal.

Sementara itu, kasus hoaks dan ujaran kebencian yang bermotif intoleransi jauh lebih banyak, namun sebagian besar di antaranya tidak tercatat sebagai kasus intoleransi oleh beberapa lembaga riset seiring dengan rumitnya pelacakan dan pendataan. Di antaranya, adalah karena banyaknya akun palsu di media sosial yang melakukan tindakan tersebut, banyaknya ujaran kebencian yang langsung dihapus setelah *posting*, hingga arus informasi dan topik tren (*trending topic*) yang terlalu cepat berganti. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA dan memblokir 6.000 situs dan akun media sosial penyebar hoaks sejak tahun 2018.³⁷ Meskipun demikian, masih terdapat 800.000 situs internet di Indonesia yang dianggap sebagai penyebar hoaks dan belum semuanya tersentuh tindakan hukum.

b. Penegakan Hukum Terkait Intoleransi

Hal yang tidak kalah ironis adalah bahwa penegakan hukum terkait intoleransi masih terkesan “abu-abu” dan tidak tegas. Bahkan, terjadi ketimpangan yang signifikan antara kasus yang tercatat dan ditangani hingga tuntas. Data Setara Institute dan Imparsial, dua LSM yang bergerak dalam riset intoleransi dan isu kesetaraan sosial bahkan menyatakan bahwa hanya 32 kasus intoleransi yang benar-benar disentuh oleh tindakan hukum atau diusut secara tuntas oleh kepolisian.³⁸ Kriteriaanya, kasus tersebut harus naik ke permukaan sebagai isu publik, ditangani oleh penegak hukum, dan dilaporkan oleh pihak tertentu. Selain itu, kasus yang dicatat telah usai ditangani menurut kedua lembaga tersebut berarti pihak yang berkonflik sudah tidak melakukan tindakan yang sama setelah tindakan hukum terpenuhi. Belum lagi, selama tahun 2020, Polda Metro Jaya baru berhasil menangani 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian, dan hanya 14 di antaranya yang

³⁷ PDSI KOMINFO, “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax Di Indonesia,” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, accessed March 5, 2022, http://content/detail/12008/%20ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media.

³⁸ Setara Institute, “Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi.”

sampai ditangani oleh pengadilan.³⁹ Salah satu contoh kasus hoaks berbasis intoleransi yang berhasil diusut tuntas adalah kasus hoaks babi ngepet di Depok serta kasus Ratna Sarumpaet yang melakukan manipulasi berita kemenangan terkait salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019 yang menyinggung pilihan politik khalayak umum.

c. Indeks Kota Toleran

Isu intoleransi di Indonesia juga terkait dengan indeks kota toleran yang dihimpun oleh Setara Institute. Sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah ini, terdapat sejumlah kriteria yang menjadi acuan, di antaranya (1) regulasi dari pemerintah daerah yang kondusif dan inklusif terhadap promosi toleransi; (2) pernyataan dan tindakan aparat daerah (termasuk aparat Polri di daerah) yang kondusif bagi toleransi; (3) tingkat pelanggaran kebebasan keberagaman yang rendah; serta (4) upaya tata Kelola keberagaman, termasuk penindakan potensi konflik intoleransi.⁴⁰ Sepuluh kota yang paling toleran di Indonesia pada tahun 2020 yakni Singkawang, Salatiga, Pematang Siantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai, dan Surabaya. Tentunya, peran Polri di sini tidak dapat dilepaskan, seiring dengan kapasitasnya untuk memastikan ketertiban masyarakat, termasuk kekondusifan sosial, di mana Polri menjadi agen sentral yang mempromosikan kesetaraan.

Sementara itu, kasus-kasus intoleransi di Indonesia pada tahun 2021 masih dominan di Jawa Barat (Kota Depok), dan Sumatra Barat (Kota Padang). Kedua kota tersebut menempati peringkat sepuluh besar indeks kota yang paling intoleran di Indonesia.⁴¹ Maka, di wilayah tersebut, peran dan upaya Polri untuk mempromosikan kesetaraan dan toleransi perlu menjadi pertanyaan besar, seiring dengan indikasi berupa pembiaran atau kegamangan dalam menghadapi isu tersebut. Tentunya, ini perlu menjadi titik

³⁹ "Selama Tahun 2020, Polda Metro Jaya Berhasil Tangani 443 Kasus...", TribraNews.com, accessed March 5, 2022, <https://tribranews.polri.go.id/read/3885/39/selama-tahun-2020-polda-metro-jaya-berhasil-tangani-443-kasus-hoaks-1608959574>.

⁴⁰ Iip M. Aditya, "Salatiga Geser Singkawang Sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia," March 2021, Diakses tanggal 5 Maret 2020 di <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/03/03/10-kota-paling-toleran-indonesia-salatiga-geser-singkawang-di-peringkat-pertama>.

⁴¹ "Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2021," Policy Brief (Jakarta: Setara Institute, 2021).

mula bagi peningkatan peran Polri secara lebih komprehensif untuk menjaga toleransi di tengah masyarakat.

d. Kepuasan Publik terhadap Peran Polri dalam Menanggulangi Kasus Intoleransi

Meskipun saat ini belum ada survei publik yang secara spesifik mengkaji kepuasan kinerja kepolisian dalam menanggulangi isu intoleransi di Indonesia, sejumlah survei lembaga riset menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap Polri tergolong tinggi, yakni di atas 80% pada tahun 2020. Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden pada bulan Juli 2020.⁴² Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap peran Polri di tengah masyarakat meningkat, hal ini tidak boleh menjadi patokan dihentikannya peningkatan peran Polri dalam berbagai aspek, termasuk dalam menangani kasus-kasus intoleransi. Selain sifatnya yang dapat menjadi bom waktu, kasus-kasus intoleransi yang belum ditangani Polri juga masih banyak, menunjukkan masih minimnya implementasi tugas utama Polri dalam menangani permasalahan sosial masyarakat dan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

11. Pengaruh Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis (Lingstra) dapat dimaknai sebagai suatu kondisi strategis yang mampu memengaruhi suatu aktor—dalam hal ini negara—untuk menentukan arah, posisi politik, menjalin relasi, maupun mempertahankan diri dalam menghadapi isu tertentu. Lingstra sendiri merupakan ranah yang bersifat dinamis dan menyangkut aspek-aspek astagatra seperti demografi, geografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Keberadaan Lingstra perlu disikapi dengan sebaik mungkin seiring dengan makin dominannya corak ketidakstabilan dan risiko ketidakteraturan dari tatanan lingkungan tersebut. Apabila suatu negara atau aktor salah menyikapi lingstra, maka dapat berimplikasi negatif bagi kelangsungan hidup negara atau aktor tersebut. Hal

⁴² C. N. N. Indonesia, "Survei Indikator, Publik Puas Kinerja Polri di Tengah Pandemi," nasional, July 2020, Diakses tanggal 5 Maret 2022 di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200722002644-20-527393/survei-indikator-publik-puas-kinerja-polri-di-tengah-pandemi>.

yang sama juga harus dilakukan dalam mengkaji peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi, mengingat banyaknya aspek yang memengaruhi fokus kajian tersebut. Apalagi, isu konflik sosial sangat dinamis dan memerlukan penelaahan secara komprehensif sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

a. **Pengaruh Global**

Era digital menjadi momentum transformasi kehidupan sosial yang signifikan di tengah masyarakat global. Kelancaran akses informasi seiring dengan penetrasi internet mendorong masyarakat untuk saling menunjukkan dirinya di dunia maya, termasuk menyatakan pendapat dan argumennya. Situasi demikian juga mendorong terjadinya konsolidasi identitas, di mana seseorang cenderung berupaya menampilkan dan memperkuat identitasnya—baik secara kultural, politik, maupun ideologis—sebagai bagian dari eksistensi.⁴³

Meski demikian, kondisi ini juga memiliki dampak negatif, yakni seseorang menjadi sulit untuk menerima perbedaan identitas kultural. Apalagi, media sosial memfasilitasi seseorang untuk berekspresi, sekalipun bentuk ekspresi tersebut cenderung menentang multikulturalisme yang secara mutlak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat global. Berkaitan dengan ini, perkembangan teknologi informasi mampu mendorong masuknya ideologi transnasional seperti radikalisme, khilafah dan terorisme, yang tidak sesuai dengan situasi keberagaman di Indonesia. Kondisi ini berimplikasi pada penguatan identitas kelompok yang eksklusif dan bertumpu pada intoleransi.

Kemudian, intensi konsolidasi identitas di ranah maya tersebut belakangan menjadi salah satu pencetus munculnya populisme secara global. Secara definisi, populisme adalah paham yang menempatkan rakyat di suatu negara sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mengendalikan pemerintahan dan menjadi representasi politik yang terlegitimasi.⁴⁴ Kalangan

⁴³ Bruce Bimber, "The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and Accelerated Pluralism," *Polity*, November 21, 2016, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/3235370>.

⁴⁴ Sena Eksi, "Digital Populism: The Internet and the Rise of Right-Wing Populism - ECPS," December 26, 2021, <https://www.populismstudies.org/digital-populism-the-internet-and-the-rise-of-right-wing-populism/>.

populis biasanya menarik dukungan publik dengan bujukan, hasutan, maupun kampanye secara luas di berbagai media, termasuk media sosial.

Adapun dalam lima tahun terakhir, kalangan populis di berbagai belahan dunia menggunakan narasi superioritas SARA untuk mengonsolidasikan kekuatannya dan menentang multikulturalisme. Kepolisian di sejumlah negara maju, seperti Prancis dan Amerika Serikat (AS) menjadi contoh penting bagi kepolisian di dunia untuk menanggulangi konflik intoleransi. Kepolisian Prancis telah melakukan reformasi untuk menangani kasus-kasus terkait kekerasan identitas dan intoleransi secara lebih humanis dengan mempromosikan nilai-nilai multikulturalisme. Sementara di AS, peran kepolisian dalam menangani isu-isu intoleransi juga kian diperkuat. Misalnya, Departemen Kehakiman AS bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk mencegah kepolisian AS melakukan *profiling* rasial dan menciptakan pemolisian yang lebih inklusif.

b. Pengaruh Regional

Pada level ASEAN, upaya untuk meningkatkan peran kepolisian dalam menangani isu-isu intoleransi juga tengah menjadi pembahasan. Salah satunya dilakukan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang merupakan forum anggota parlemen se-ASEAN yang berfokus pada HAM. APHR tengah membahas soal upaya penanggulangan konflik intoleransi, terutama kekerasan terhadap etnis minoritas, agama minoritas, dan gender minoritas.⁴⁵ Salah satu poin pembahasannya adalah dorongan kepada otoritas—termasuk kepolisian untuk memberikan perlindungan yang inklusif dan setara terhadap seluruh warga negara. Selain itu, peran kepolisian juga diperlukan untuk mencegah tensi SARA meningkat di tengah masyarakat dengan mengutamakan dialog antarwarga.⁴⁶

Selain itu, forum ASEAN telah menyepakati berbagai dokumen terkait yang dapat menjadi modal bagi Polri untuk memperkuat perannya dalam

⁴⁵ "ASEAN Parliamentarians Urge Indonesia to Tackle Rising Intolerance and Protect Freedom of Religion or Belief," *ASEAN Parliamentarians for Human Rights* (blog), November 9, 2020, Diakses tanggal 6 Maret 2022 di <https://aseanmp.org/2020/11/09/yogyakarta-fact-finding-mission/>.

⁴⁶ "ASEAN Parliamentarians Urge Indonesia to Tackle Rising Intolerance and Protect Freedom of Religion or Belief."

menangani konflik intoleransi. Pertama, ASEAN Document Series on Transnational Crime yang di dalamnya juga mencakup ekstremisme berbasis SARA. Dokumen lainnya, yakni *Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity* juga memaknai pentingnya penegakan multikulturalisme di ASEAN dan mendorong setiap pihak untuk menjunjung tinggi multikulturalisme.⁴⁷

c. Pengaruh Gatra Nasional

Tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan regional dan global, peran Polri dalam menanggulangi isu intoleransi juga tidak lepas dari pengaruh gatra nasional. Analisis dari kedelapan gatra tersebut dapat menjadi pertimbangan lanjutan untuk memperkuat peran Polri dalam menanggulangi isu intoleransi di Indonesia.

1. Geografi

Kondisi geografi Indonesia tentunya berpengaruh bagi persebaran identitas sosiokultural, terutama menyangkut SARA. Sebagai contoh, Sumatera dan Jawa didominasi oleh etnis Melayu, Jawa, dan Sunda dengan penganut Islam, sementara wilayah Indonesia Timur dihuni oleh masyarakat non-Muslim. Tentunya, dinamika isu intoleransi di setiap wilayah tersebut berbeda, sehingga tantangan Polri dalam menegakkan hukum dalam menanggulangi isu intoleransi juga berbeda. Kuatnya pengaruh organisasi masyarakat, wilayah pemukiman intoleran yang cenderung terpencil (di wilayah pelosok), serta minimnya dukungan dari Pemda dan warga setempat menjadi tantangan tersendiri bagi Polri.⁴⁸

2. Demografi

Arus perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lainnya kerap menimbulkan gesekan intoleransi antara penduduk pendatang dan lokal. Hal ini jelas perlu dirumuskan dan menjadi agenda pembahasan bagi Polri apabila ingin memperkuat keterlibatannya dalam penanganan isu

⁴⁷ ASEAN, "DECLARATION ON ASEAN UNITY IN CULTURAL DIVERSITY: TOWARDS STRENGTHENING ASEAN COMMUNITY" (ASEAN, 2011), <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Declaration-on-ASEAN-Unity-in-Cultural-Diversity-Towards-Strengthening-ASEAN-Community.pdf>.

⁴⁸ Bambang Widodo Umar, "Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa," *Jurnal PTIK* 089 (2017): 7.

intoleransi. Faktor lainnya adalah ketimpangan SDM antara satu golongan dengan golongan lainnya yang menjadi hambatan bagi pemenuhan bonus demografi. Sejumlah penyebabnya seperti minimnya kualitas pendidikan juga perlu diatasi terlebih dahulu untuk menciptakan kesepahaman untuk menghindari timbulnya konflik antarmasyarakat.

3. Ideologi

Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia agaknya belum dilakukan secara efektif dan nyata oleh masyarakat Indonesia⁴⁹, sehingga kasus intoleransi di era digital seperti sekarang kian kerap terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya penetrasi ideologi transnasional yang memicu intoleransi seperti populisme dan fasisme dari berbagai negara lain dan secara tidak disadari telah dianut oleh sebagian masyarakat.⁵⁰

4. Politik

Peristiwa politik seperti pemilu dan pilkada menjadi momentum bagi meningkatnya potensi konflik intoleransi, seiring naiknya eksploitasi isu SARA terkait dengan pilihan politik. Politik identitas terkait dengan pilihan calon kepala daerah atau partai menjadi fenomena yang kerap terjadi di Indonesia pada periode pemilihan umum. Hal ini terjadi seiring kecenderungan publik dan tokoh politik untuk menstigmatisasi identitas, simbol-simbol agama, dan etnis sebagai alat politik.⁵¹

5. Ekonomi

Menurut catatan BPS, rasio Gini Indonesia pada September 2021 tercatat 0,381. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yakni 0,385, terjadi kenaikan rasio di wilayah perkotaan dan di sejumlah provinsi di Indonesia, khususnya provinsi dengan tingkat

⁴⁹ Nurainun Mangunsong and Vita Fitria, "Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 1 (March 31, 2019): 89–97, <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.25312>.

⁵⁰ Jonathan Kuyper and Benjamin Moffitt, "Transnational Populism, Democracy, and Representation: Pitfalls and Potentialities," *Global Justice: Theory Practice Rhetoric* 12, no. 02 (November 15, 2020): 27–49, <https://doi.org/10.21248/gjn.12.02.208>.

⁵¹ Frenki, "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

intoleransi tertinggi.⁵² Di Aceh, rasio Gini pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,355 sementara tahun 2021 tercatat sebesar 0,362. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat, dengan rasio Gini 2020 tercatat 0,412 dan naik pada tahun 2021 dengan rasio 0,423.⁵³ Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, namun terdapat korelasi kenaikan ketimpangan dengan kondisi masyarakat di daerah yang intoleran. Di sisi lain, realisasi anggaran Polri di APBN sejatinya mengalami tren positif setiap tahunnya, dengan anggaran tahun 2021 mencapai Rp 111 triliun. Hanya saja anggaran pemeliharaan kamtibmas yang terkait dengan isu intoleransi hanya mencapai Rp 17,01 triliun.⁵⁴ Tentunya proporsi ini sangat minim dibandingkan keseluruhan anggaran Polri.

6. Sosial Budaya

Salah satu faktor yang menyebabkan suburnya intoleransi di Indonesia adalah kurangnya pendidikan multikultural dan literasi digital. Dengan rendahnya pendidikan, otomatis pemahaman masyarakat akan multikulturalisme juga rendah. Pemahaman akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya diperoleh di sekolah dan perguruan tinggi juga kurang tertanam secara utuh, salah satunya akibat kurangnya kompetensi guru dan dosen dalam berinovasi dan menanamkan nilai-nilainya, sehingga penyampaiannya cenderung tekstual.⁵⁵ Apalagi, kuatnya penetrasi ideologi eksternal yang cenderung mendisrupsi nilai-nilai Pancasila menjadi sulit untuk dibendung.

7. Hankam

Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh TNI sebagai aktor pertahanan dan keamanan di Indonesia dalam mendukung Polri dalam

⁵² “Badan Pusat Statistik,” Gini Ratio September 2021 tercatat sebesar 0,381, March 7, 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1932/gini-ratio-september-2021-tercatat-sebesar-0-381.html>.

⁵³ “Badan Pusat Statistik,” Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021, March 7, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>.

⁵⁴ Maryono, “Anggaran Penanganan Pidana Polri Terlalu Kecil,” *infoanggaran.com*, September 21, 2020, <https://infoanggaran.com/detail/anggaran-penanganan-pidana-polri-terlalu-kecil>.

⁵⁵ Maskarto Lucky Nara Rosmadi, “Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,” *Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2013, 7.

menanggulangi konflik intoleransi di antaranya (1) masih kurangnya titik singgung antara peran TNI dan Polri akibat minimnya koordinasi dalam menanggulangi isu intoleransi; (2) ketidakjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi antara TNI dan Polri untuk menanggulangi isu tersebut; dan (3) ketimpangan kualitas antara aparat TNI yang sebagian besar masih memiliki *mindset* pertahanan dan keamanan nasional, sementara Polri sudah memiliki pondasi untuk menangani isu sosial-budaya.⁵⁶ Di sisi lain, Polri juga mengalami sejumlah tantangan untuk menanggulangi konflik intoleransi. Pertama, adalah keterbatasan SDM yang mampu menangani konflik sosial, khususnya di ranah digital. Kedua, adalah keterbatasan anggaran Polri dalam penegakan kamtibmas, dan ketiga, kelemahan fungsi intelijen karena minimnya sinergi antarlembaga intelijen—baik Polri maupun Badan Intelijen Negara.⁵⁷



⁵⁶ Dedi Prasetyo, "Sinergi TNI-Polri Dalam Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* 2 (May 23, 2016), <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.37>.

⁵⁷ Eko Indra Heri, "Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (2019): 16.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Bab ini akan secara umum menganalisis mengenai penguatan peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi. Secara spesifik, sejumlah hal yang akan dijelaskan yakni pertama, bagaimana memperkuat peran Polri secara preemtif dengan berfokus pada aspek pencegahan. Kedua, adalah bagaimana memperkuat peran Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi secara preventif, dan ketiga, adalah memperkuat peran Polri dalam aspek penegakan hukum terhadap konflik intoleransi. Analisis dalam bab ini menggunakan metode PEST (*Political, Economics, Social and Technology*) sehingga dapat mengkaji permasalahan secara multidisipliner.

Terdapat sejumlah realita yang harus dihadapi oleh Polri dalam menghadapi konflik intoleransi. Pertama adalah pola kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang kian kompleks seiring dengan peningkatan populasi dan mobilisasi masyarakat. Kedua, adalah peningkatan kasus intoleransi yang tidak mencuat ke permukaan seiring dengan kemajuan teknologi.⁵⁸ Terakhir, adalah masih banyaknya kasus intoleransi yang belum tertangani secara tuntas dan berkeadilan dari aspek penegakan hukum.⁵⁹

Hal-hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut pada bagian selanjutnya, sehingga optimalisasi peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi diharapkan dapat mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional.

13. Memperkuat Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Ditinjau dari Aspek *Pre-Emptive*

Sebagai aparat penegak hukum dengan peran penting atas kontrol sosial dan kamtibmas, penguatan peran Polri dalam menangani intoleransi diharapkan dapat mengurangi intensitas potensi konflik intoleransi di Indonesia. Polri dapat menjadi contoh bagi publik dalam melaksanakan

⁵⁸ Alfian Putra Abdi, "Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi," *tirto.id*, 2020, <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb>.

⁵⁹ Benardy Ferdiansyah, "Polri Ungkap Tiga Tantangan Kasus Intoleransi," *Antara News*, January 5, 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/604966/polri-ungkap-tiga-tantangan-kasus-intoleransi>.

penegakan kebijakan secara efektif, termasuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang aman, stabil dan sejalan dengan prinsip kebhinnekaan dan multikulturalisme.⁶⁰

Merujuk pada teori penegakan hukum, langkah *pre-emptive* dapat didefinisikan sebagai langkah paling awal terhadap timbulnya potensi suatu permasalahan yang mengancam tatanan hidup dan sosial masyarakat.⁶¹ Bentuk langkah *pre-emptive* yang kerap dilakukan oleh Polri adalah dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, atau sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan *mindset* dan kultur baru di tengah masyarakat yang diharapkan dapat mencegah timbulnya potensi suatu isu tertentu yang dapat mengancam keamanan publik.⁶²

Sejumlah faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, relasi antara anggota Polri dengan masyarakat. Apabila kredibilitas Polri masih diakui oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum, maka upaya *pre-emptive* akan berjalan lebih efektif. Kedua, adalah faktor potensial dari isu atau kejahatan itu sendiri, dengan berlandaskan pada asumsi kejahatan dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan yang mendukung. Oleh karena itu, kemunculan niat serta kesempatan tersebut harus dihambat sedini mungkin.⁶³ Selain itu, adalah tingkat kepatuhan dari masyarakat yang menjadi sasaran. Apabila masyarakat belum memahami aturan perundang-undangan yang berlaku terkait suatu kejahatan, maka upaya *pre-emptive* harus diperkuat, lagi-lagi dengan tujuan untuk menciptakan *mindset* guna menghambat potensi kejahatan.

Lingkungan strategis juga menjadi faktor lain dalam pelaksanaan pendekatan *pre-emptive* Polri dalam mencegah potensi konflik intoleransi.

⁶⁰ Bambang Widodo Umar, "Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa," *Jurnal PTIK* 089 (2017): 7.

⁶¹ "What Is the Difference between Preemptive and Preventive Military Action? - US - Iraq War - ProCon.Org," accessed May 20, 2022, <https://usiraq.procon.org/view.answers.php?questionID=000877>.

⁶² Agus Kasiyanto and Suyono, "PERAN POLRI DALAM UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA," *Journal de Facto* 4, no. 1 (2017): 113–33, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v4i1.46>.

⁶³ adminyl, "Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri – TRIBRATANNEWS POLDA KEPRI," accessed May 20, 2022, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>.

Misalnya, faktor geografis terkait dengan persebaran identitas sosiokultural, terutama menyangkut kemajemukan SARA. Gatra Ideologi yang terkait dengan kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila juga mempengaruhi bagaimana pembinaan kamtibmas yang harus dilakukan oleh Polri. Gatra ekonomi juga turut mempengaruhi pendekatan *pre-emptive* Polri, terutama ditinjau dari aspek kesenjangan ekonomi. Terakhir, adalah faktor dari akar nilai dan norma dalam tatanan sosial masyarakat seperti primordialisme yang mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap tatanan adat dibandingkan mengedepankan prinsip multikultural dalam Pancasila.⁶⁴

Pendekatan ini harus dikedepankan karena terkait dengan peran Polri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat Indonesia. Kondisi demografi masyarakat yang sangat beragam tentu menimbulkan potensi kejahatan yang beragam pula, belum lagi ketaatan dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap aturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri tidak serta-merta dapat melakukan penindakan secara kuratif dengan semata-mata mengantagonisasikan masyarakat sebagai pelaku kejahatan.⁶⁵ Namun, Polri harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi kejahatan di masyarakat dapat terhambat.

Pendekatan ini juga penting dalam penanggulangan konflik intoleransi, mengingat intoleransi merupakan isu sensitif yang bersentuhan dengan identitas masyarakat (suku, agama, kebudayaan, ras, dll).⁶⁶ Penindakan secara kuratif akan terkesan gegabah dan dapat menciptakan pertentangan dalam masyarakat, serta berpotensi akan mendorong perpecahan lebih jauh. Maka, sebelum mengambil tindakan penegakan hukum, Polri harus menjadi agen dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat, yakni dengan berupaya membina toleransi di tengah masyarakat dan meminimalisasi potensi perselisihan terkait identitas. Apabila pendekatan ini dapat diwujudkan secara efektif, masyarakat akan menunjukkan kredibilitas

⁶⁴ Prayudi Prayudi, "Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Jurnal Ketahanan Nasional* 9, no. 3 (December 19, 2016): 39–59, <https://doi.org/10.22146/jkn.22154>.

⁶⁵ Ady Thea DA, "Penegakan Hukum Efektif Bisa Antisipasi Intoleransi," *hukumonline.com*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-efektif-bisa-antisipasi-intoleransi-lt59a536bea0e8c/>.

⁶⁶ "Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri," *Warta Ekonomi*, accessed May 20, 2022, <https://wartaekonomi.co.id/read325458/radikalisme-dan-intoleransi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-polri>.

kepada Polri dan Polri juga akan memperoleh dukungan signifikan untuk menghadapi aneka permasalahan sosial lainnya.⁶⁷

Dalam melakukan aspek *pre-emptive* terhadap konflik intoleransi, sejumlah kompetensi perlu dimiliki dan dikembangkan oleh Polri. Pertama, adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum (*public speaking*). Hal ini penting agar masyarakat lebih mudah memahami konteks yang menjadi fokus dari pembinaan dan sosialisasi. Kemampuan ini juga akan membantu anggota Polri untuk mengambil hati masyarakat agar tidak tersinggung dengan fenomena intoleransi yang menjadi pokok bahasan. Selain itu, kemampuan deteksi dini terhadap potensi intoleransi juga penting, untuk mengukur seberapa urgensi tindakan preemtif terhadap masyarakat terkait intoleransi. Terakhir, adalah kompetensi dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agar tindakan preemtif kepolisian dapat berlangsung secara strategis.⁶⁸

Tindakan *pre-emptive* Polri terhadap penanggulangan konflik intoleransi harus dilakukan dengan landasan peraturan perundang-undangan. Tentunya, Undang-undang Polri perlu menjadi panduan utama bagi tindakan ini, khususnya dalam Pasal 14 yang memuat tugas pokok utama Polri. Selain itu, Polri juga perlu mempedomani UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mengingat kapasitas Polri sebagai unsur penting dalam membantu pencegahan konflik sosial. Terakhir, untuk memaksimalkan deteksi dini dalam bidang teknologi informasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga perlu menjadi perhatian, terutama seiring dengan menguatnya potensi konflik intoleransi dari media sosial. Dalam Pasal 31 ayat (3) dijelaskan bahwa Polri berhak atas intersepsi data seseorang dalam rangka penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki kapasitas yang signifikan dalam menangani potensi konflik intoleransi, termasuk di media sosial, termasuk melakukan penyidikan.

Dalam melakukan upaya *pre-emptive* terhadap kasus intoleransi, terdapat sejumlah contoh yang dilakukan oleh Polri sebagai agen penting

⁶⁷ Umar, "Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa."

⁶⁸ Angga Perdana, "Upaya Kepolisian Resor Garut Dalam Menangani Aksi Kekerasan yang Dilakukan oleh Geng Motor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Palar | Pakuan Law Review* 2, no. 2 (July 1, 2016), <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.937>.

dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat. Pertama, adalah pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) pada bulan Juni tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sulsel mengundang aneka tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Inti dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan multikulturalisme di tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan upaya untuk menghidupkan kembali aneka kegiatan kemasyarakatan yang dapat mendukung nilai kebersamaan, multikulturalisme, dan gotong-royong. Kapolda Sulsel juga menekankan kepada personelnya untuk mengutamakan tindakan *pre-emptive* dalam membina persatuan-kesatuan masyarakat Sulawesi Selatan di mana Polri menjadi pemeran dalam memfasilitas permasalahan sosial masyarakat terutama terkait radikalisme.⁶⁹

Contoh kedua, adalah sosialisasi mengenai paham radikalisme dan intoleransi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 3 Mei 2017. Program tersebut dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pembinaan Polri terhadap masyarakat di daerah yurisdiksinya. Ajang tersebut dilaksanakan di Gedung PNPM desa dan dihadiri oleh sekitar 30 orang warga setempat.⁷⁰ Dalam sosialisasi tersebut, ditekankan bahwa radikalisme menjadi akar bagi konflik intoleransi, yang bermakna bahwa sedini mungkin radikalisme harus dicegah agar tidak menyebar di tengah masyarakat, misalnya melalui media sosial. Apalagi, potensi konflik intoleransi dapat dengan mudah menyebar di kalangan pemuda. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif seiring dengan temuan bahwa terdapat 17 orang warga Kalimantan Barat yang menjadi simpatisan ISIS dan terlibat dalam penyebaran konten intoleransi di provinsi tersebut agar masyarakat Mempawah sendiri tidak terpengaruh potensi tersebut.⁷¹

Tidak hanya melakukan pembinaan secara *pre-emptive* terhadap masyarakat, Polri juga melakukan pembinaan dengan tujuan yang sama

⁶⁹ "Cegah Paham Radikalisme, Polda Sulsel Gelar Pembinaan Dan Pencegahan Intoleran," Tribata News, June 23, 2020, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/sosial-budaya-5/cegah-paham-radikalisme-polda-sulsel-gelar-pembinaan-dan-pencegahan-intoleran-12824>.

⁷⁰ Dian Andryanto, "Banyak Cara Polisi Mencegah Wabah Paham Radikalisme," Tempo, May 4, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/872280/banyak-cara-polisi-mencegah-wabah-paham-radikalisme>.

⁷¹ Andryanto.

terhadap personel Polri sendiri. Salah satunya, adalah yang dilaksanakan di Rumatama Polda Kepulauan Riau pada tanggal 24 Februari 2022. Pembinaan kepada para personel Polda Kepri tersebut dilaksanakan oleh Kabagwatpres Polda Kepri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri, dan seorang tokoh agama dari Kota Batam. Sejumlah poin pentingnya adalah (1) peran penting kepolisian sebagai teladan masyarakat dalam menegakkan toleransi sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian (2) adalah pentingnya moderasi dalam memegang prinsip identitas seperti agama, etnis, kebudayaan, dan sebagainya karena masyarakat Indonesia adalah plural dan memiliki identitas kebersamaan yang kuat. Negara juga harus moderat dalam menyikapi persoalan terkait agama, karena negara berorientasi pada kemaslahatan bersama. Terakhir, adalah terkait tindakan pencegahan intoleransi, yakni pemahaman keilmuan secara benar, pemahaman akan ayat-ayat dalam kitab suci secara kontekstual, dan konsep *rahmatan lil alamin* sebagai landasan agama yang moderat.⁷²

Tindakan *pre-emptive* lainnya dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi juga dilakukan Polri dengan bersinergi bersama organisasi masyarakat, misalnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Fokus dari kegiatan ini adalah penguatan peran organisasi masyarakat untuk mendukung deteksi dini Polri terkait ancaman intoleransi dan radikalisme. Ditekankan bahwa kedua ancaman tersebut kian menguat dan mengancam ketahanan nasional. Maka, diperlukan suatu aturan terkait pemolisian masyarakat sebagai langkah *pre-emptive* terhadap potensi konflik intoleransi, di antaranya dengan penerbitan Perpol Nomor 1 Tahun 2021.⁷³

Dari keempat contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *pre-emptive* Polri dalam menanggulangi potensi konflik intoleransi dapat dikategorikan menjadi tiga sub-pendekatan spesifik. Pertama, adalah dengan pembinaan langsung kepada masyarakat di wilayah sasaran yang dilakukan

⁷² Polda Kepri, "Pembinaan Penanggulangan/Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Kepada Personel Polda Kepri dan Polres/Ta Jajaran," *DIVISI HUMAS POLRI* (blog), February 24, 2022, <https://humas.polri.go.id/old/2022/02/24/pembinaan-penanggulangan-pencegahan-radikalisme-dan-intoleransi-kepada-personel-polda-kepri-dan-polres-ta-jajaran/>.

⁷³ "LDII Bermitra dengan Polri Tuntaskan Urusan Kebangsaan Terkait Radikalisme," *Tribunnews.com*, accessed May 20, 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/25/ldii-bermitra-dengan-polri-tuntaskan-urusan-kebangsaan-terkait-radikalisme>.

terutama oleh Divisi Hubungan Masyarakat Polri dan jajaran terkait lainnya, termasuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga level kepolisian sektor. Kedua, adalah pembinaan yang dilakukan Polri kepada anggotanya agar mampu melakukan pendekatan *pre-emptive* terkait intoleransi kepada masyarakat di wilayahnya, serta sinergi yang diwujudkan dengan kolaborasi antara Polri dengan instansi atau lembaga lainnya terkait intoleransi, seperti tokoh agama, organisasi masyarakat, pendidikan, dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari konsep teoritis multikulturalisme, pendekatan *pre-emptive* tersebut sejalan dengan kebutuhan akan peran aktif dari para aktor di tengah masyarakat, termasuk unsur kepolisian. Kapasitas kepolisian untuk membina kamtibmas masyarakat diperlukan secara kontinu untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, keterbukaan pikiran, dan menciptakan kultur untuk menjunjung tinggi multikulturalisme di seluruh tataran masyarakat.⁷⁴ Misalnya, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, budaya, dan agama melakukan dialog kerukunan antarkeyakinan. Contoh lainnya, adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan mengisi acara tersebut—misalnya dalam sambutan dan sebagainya.

Adapun permasalahan yang perlu dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi secara umum dapat ditinjau dengan menganalisis manajemen kebijakan tersebut, mulai dari dampak positif dan negatifnya, serta tantangan yang harus dihadapi. Tujuannya, adalah untuk memetakan karakteristik dari kapasitas institusi utama dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka. Hasil dari analisis ini berguna untuk menentukan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam waktu relatif singkat.

Kekuatan utama dalam pelaksanaan upaya *pre-emptive* Polri untuk menanggulangi konflik intoleransi ialah kredibilitas internal Polri yang cukup kuat di kalangan masyarakat sipil. Survei Indikator tahun 2021 menunjukkan bahwa Polri menjadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, di mana 80,2% responden menyatakan bahwa kinerja Polri sudah

⁷⁴ Febri Handayani, "Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM di Indonesia," *Media Neliti*, n.d., 13.

cukup baik, khususnya dalam menghadapi aneka kejahatan pada era pandemi. Angka ini naik dari 72% pada tahun 2020.⁷⁵ Selain itu, kekuatan lainnya adalah jaringan hubungan masyarakat Polri yang luas seiring keberadaan Bhabinkamtibmas yang berjumlah hingga 50.000 personel. Dengan peningkatan inovasi dan pengembangan kompetensi secara signifikan, pendekatan Polri kepada masyarakat secara *pre-emptive* dapat dioptimalkan untuk mencegah konflik intoleransi. Program-program Bhabinkamtibmas saat ini juga disambut antusias oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Bhabinkamtibmas nyatanya juga mampu menggandeng aktor-aktor eksternal untuk bersinergi mencegah potensi intoleransi meningkat di Indonesia.⁷⁶

Di sisi lain, Polri juga perlu memperbaiki sejumlah kelemahan dalam menanggulangi potensi konflik intoleransi secara *pre-emptive*. Pertama, adalah program terkait pencegahan intoleransi dari Bhabinkamtibmas yang masih terkendala produktivitas, mengingat minimnya peran dari kepala satuan di sejumlah satuan kepolisian resor dan sektor. Hal ini menyebabkan inisiatif untuk inovasi program pencegahan intoleransi sulit dilakukan secara produktif.⁷⁷ Kondisi ini juga diperparah dengan pembagian peran antaranggota Bhabinkamtibmas yang belum secara spesifik menggarisbawahi terkait pencegahan intoleransi di masyarakat, sehingga inisiatif tersebut amat bergantung dari kesadaran komandan satuan. Kedua, adalah kemampuan pemetaan Polri terhadap potensi intoleransi yang masih terkesan “pukul rata”. Padahal, ancaman potensi intoleransi tentunya berbeda-beda di setiap daerah. Anggota Polri juga kerap kali tidak mengacu pada data di lapangan atau indeks kota toleran yang seharusnya dapat diakses secara luas, dan hanya menggunakan persepsi atau asumsi yang muncul di permukaan. Di sisi

⁷⁵ C. N. N. Indonesia, “Survei Indikator, Publik Puas Kinerja Polri di Tengah Pandemi,” nasional, July 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200722002644-20-527393/survei-indikator-publik-puas-kinerja-polri-di-tengah-pandemi>.

⁷⁶ “Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Intoleransi di Yogyakarta,” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM, May 7, 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/7/960/peran-bhabinkamtibmas-dalam-penanggulangan-intoleransi-di-yogyakarta.html>.

⁷⁷ Fania Mutiara Savitri, “Optimalisasi Strategi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Polda Jateng,” *Jurnal Litbang Polri*, January 2021, 11.

lain, hal ini juga membuat Polri kerap melakukan pembiaran terhadap daerah yang dirasa “aman” terhadap potensi konflik intoleransi.⁷⁸

Ketiga, Polri perlu memanfaatkan sejumlah peluang untuk memaksimalkan perannya terkait potensi konflik intoleransi. Misalnya, adalah moderasi beragama yang semakin baik. Hal ini tampak hasil survei Kementerian Agama yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia mengedepankan moderasi beragama pada tahun 2021.⁷⁹ Dengan indeks ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan multikulturalisme juga meningkat. Selain itu, kesempatan yang dapat digunakan oleh Polri adalah kemajuan teknologi untuk menembus nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dengan lebih mudah.

Terakhir, adalah ancaman yang dapat menghambat optimalisasi peran Polri dalam menanggulangi potensi konflik intoleransi. Salah satunya adalah masih kentalnya nilai-nilai politik identitas di tengah masyarakat. Oknum elite politik kerap kali memanfaatkan sentimen identitas ini untuk keuntungan pribadinya ketika kontestasi pemilu, yang justru dapat memecah-belah masyarakat dalam jurang intoleransi.⁸⁰ Hal ini tampak dari menguatnya konten-konten intoleransi ketika menjelang pemilu dan masyarakat yang terpapar risiko politik identitas.⁸¹ Hal ini tentu akan menyulitkan upaya Polri untuk membina nilai-nilai multikultural masyarakat secara lebih komprehensif.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dilakukan analisis PEST mengenai penguatan peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi berdasarkan aspek *pre-emptive*. Dari aspek politik, idealnya perlu ada komunikasi dan kolaborasi yang sinergis antara Polri dengan para pemangku kepentingan lainnya. Namun, hambatannya terletak pada masih adanya tumpang tindih

⁷⁸ Kompas Cyber Media, “Kaucus Pancasila DPR Minta Polri Gesit Tangani Konflik Intoleransi,” KOMPAS.com, March 8, 2016, <https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/03/08/19574011/Kaucus.Pancasila.DPR.Minta.Polri.Gesit.Tangani.Konflik.Intoleransi>.

⁷⁹ Liputan6.com, “Survei Kemenag: Indeks Toleransi di Indonesia Meningkat,” liputan6.com, December 20, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4810906/survei-kemenag-indeks-toleransi-di-indonesia-meningkat>.

⁸⁰ Achmad Fachrudin, *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019* (Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo), 2021).

⁸¹ Aryojati Ardipandanto, “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (July 24, 2020): 43–63, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>.

kepentingan di antara pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini dapat diatasi dengan membentuk regulasi yang lebih jelas dan spesifik dalam mengatur tupoksi masing-masing lembaga pemerintahan. Dari aspek ekonomi, masih ada hambatan berupa kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, yang kemudian dapat menyebabkan masyarakat menjadi semakin rentan akan intoleransi.

Dari aspek sosial, perlu ada penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi dari Polri kepada masyarakat untuk menghilangkan sentimen primordialisme yang masih kerap berkembang di tengah masyarakat. Kemudian, demografi masyarakat yang beragam juga berpotensi memberikan ancaman bagi harmoni sosial. Untuk mengatasi hal ini, Polri perlu memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi konflik di tengah masyarakat, serta memperkuat skill *public speaking* dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Dari aspek teknologi, Polri sejatinya dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik intoleransi di tengah masyarakat. Namun, hambatannya terletak pada bagaimana Polri menghadapi kekurangan SDM yang kompeten dalam memberdayakan teknologi, serta sarana prasarana teknologi yang cenderung belum merata di satuan wilayah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polri perlu mengadakan pendidikan teknologi digital bagi para anggotanya, di mana hal ini juga perlu ditunjang oleh pengadaan sarpras yang merata dan mumpuni.

Penjelasan di atas perlu menjadi pertimbangan bagi Polri untuk melakukan sejumlah inovasi dalam mengoptimalkan peranannya menghadapi konflik intoleransi, terutama berkaitan dengan teori multikulturalisme. Pertama, secara internal, Polri perlu memperkuat penghayatan nilai-nilai multikultural dengan pembinaan intensif, misalnya dari tahap pendidikan Polri itu sendiri (akademi, SPN, dan sebagainya). Selain itu, Polri juga perlu membangun inisiatif dari para komandan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah dengan pembinaan bertahap guna mendorong kreativitas dalam mendorong program penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, kemampuan deteksi dini dengan pemetaan terhadap potensi intoleransi juga perlu diperkuat. Terakhir, Polri dapat secara rutin mengadakan dialog antaridentitas dengan berbagai

aktor strategis, misalnya FKUB pada ajang-ajang tertentu—misalnya menjelang pemilu dengan tujuan untuk mengurangi potensi politik identitas.

14. Memperkuat Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Ditinjau dari Aspek Preventif

Aspek preventif dalam kajian keamanan dapat dijelaskan sebagai upaya pencegahan dampak dari suatu tindak kejahatan. Tindakan kejahatan yang menjadi sasaran upaya preventif biasanya akan muncul ke permukaan namun belum berdampak negatif secara luas.⁸² Upaya preventif sendiri merupakan kelanjutan dari *pre-emptive* yang awalnya berfokus pada penciptaan ruang untuk menghambat kejahatan, dilanjutkan dengan pencegahan potensi kejahatan agar tidak kian parah. Polri sendiri melakukan upaya preventif terhadap suatu kejahatan dengan beberapa tindakan, misalnya sistem deteksi dengan tugas dan fungsi intelijen/reserse, penyuluhan hukum kepada masyarakat yang telah terpapar, hingga patroli rutin—baik secara fisik maupun dengan operasi siber di ranah dunia maya.⁸³

Sejumlah faktor yang mempengaruhi aspek preventif dalam pelaksanaan tugas kepolisian adalah pertama, seberapa besar kasus kejahatan telah mempengaruhi tata kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Apabila belum parah, maka Polri dapat dengan mudah melakukan pencegahan agar kasus tersebut tidak parah dan mengancam keamanan masyarakat. Kedua, tentunya adalah pemahaman masyarakat terhadap aturan perundang-undangan sebagai alat regulasi yang mencegah potensi tindak pelanggaran hukum menjadi ancaman. Ketaatan terhadap peraturan menandakan bahwa masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam melakukan kejahatan. Selain itu, faktor lainnya adalah jejak dari kasus pelanggaran hukum terdahulu di suatu wilayah yang menyebabkan wilayah tersebut digolongkan sebagai “wilayah rawan kejahatan” sehingga perlu dilakukan

⁸² Perdana, “Upaya Kepolisian Resor Garut Dalam Menangani Aksi Kekerasan yang Dilakukan oleh Geng Motor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

⁸³ adminyl, “Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri – TRIBRATANEWS POLDA KEPRI.”

pengawasan yang lebih ketat.⁸⁴

Adapun terkait dengan intoleransi, sejumlah faktor terkait penindakan preventif adalah penetrasi nilai-nilai eksternal berupa radikalisme yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi. Kemajuan teknologi saat ini kian sulit untuk dibendung dan membuat masyarakat kian mudah terpapar ideologi eksternal.⁸⁵ Hal ini tentunya perlu dicegah dengan tindakan deteksi dini oleh kepolisian. Kedua, adalah terkait dengan lingkungan strategis berupa Gatra Politik, yakni keberadaan aktor penyebar narasi seperti *buzzer* yang muncul ketika momentum pemilu. *Buzzer* dapat menyebarkan narasi-narasi intoleran yang dapat menciptakan disrupsi masyarakat pada era *post-truth* seperti sekarang. Sebagai contoh, *buzzer* dapat menyatakan suatu tokoh politik terafiliasi dengan aliran keyakinan atau dari etnis tertentu yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi yakin dan memusuhi masyarakat lainnya yang terafiliasi dengan si tokoh politik.⁸⁶

Aspek preventif sangat penting dalam pelaksanaan tugas Polri karena merupakan kelanjutan dari pendekatan *pre-emptive*. Pertama, pendekatan preventif langsung bersentuhan dengan kesempatan dari pelaku kejahatan tersebut agar tidak melakukan kejahatan dan menciptakan situasi yang mengancam keamanan masyarakat.⁸⁷ Kedua, pendekatan preventif juga dapat secara langsung memetakan pola atau modus pelanggaran hukum yang rawan atau hendak timbul, sehingga nantinya dapat menjadi catatan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap tindak pelanggaran hukum yang sama. Adapun menurut teori *crime prevention*, pendekatan preventif menjadi wujud terpenting dalam mematerialisasi strategi pencegahan pelanggaran hukum, karena pada tahap inilah sumber daya keamanan atau kepolisian seperti sumber daya manusia, mekanis, intelijen, dan sebagainya dimanfaatkan

⁸⁴ Melinawaty Kristina Nainggolan et al., "Tindakan Preventif Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil," *JURNAL PIONIR* 8, no. 1 (January 31, 2022), <https://doi.org/10.36294/pionir.v8i1.2445>.

⁸⁵ "15 Anak di Makassar Terpapar Radikalisme, Mayoritas Turunan Orang Tua," iNews.ID, January 6, 2022, <https://sulsel.inews.id/berita/15-anak-di-makassar-terpapar-radikalisme-mayoritas-turunan-orang-tua>.

⁸⁶ "Civil Society Dan Politik Identitas – Prodi Ilmu Pemerintahan," accessed April 13, 2022, <http://ip.fisip.untirta.ac.id/publikasi/civil-society-dan-politik-identitas/>.

⁸⁷ Kasiyanto and Suyono, "Peran Polri Dalam Upaya Preventif terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara."

secara total.⁸⁸

Sementara itu, menurut analisis Rizal Panggabean (2008), aspek preventif di sini lekat kaitannya dengan teori manajemen konflik sosial. Salah satunya, adalah aspek *community policing* dan *conflict assessment* yang berfokus pada pencegahan potensi konflik agar tidak memantik konflik intoleransi. Selain melakukan pemolisian masyarakat dengan mengawasi berbagai potensi konflik, Polri juga dapat melakukan asesmen potensi konflik dengan aneka pengalaman konflik sosial di Indonesia terdahulu untuk memahami bagaimana memitigasi potensi konflik tersebut agar tidak terpantik.

Untuk melaksanakan aspek preventif, khususnya dalam mengatasi konflik intoleransi, anggota Polri perlu memiliki sejumlah kompetensi. Pertama, berkaitan dengan fungsi teknis Sabhara, yakni kemampuan intelijen untuk memonitor kesempatan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran hukum dalam melakukan aksinya.⁸⁹ Ruang lingkup intelijen sendiri dapat dirangkul sebagai pelaksanaan penyelidikan, pengolahan bahan keterangan, dan metode penyelidikan. Dengan penguasaan kompetensi intelijen ini, Polri juga dapat melakukan deteksi dini terhadap masyarakat yang terindikasi memiliki peluang melakukan tindakan kejahatan. Dalam konteks intoleransi, misalnya terkait dengan rekam jejak dari pelaku yang sebelumnya diperkirakan pernah terlibat dalam kelompok-kelompok ekstremis beragama.

Kompetensi lainnya yang diperlukan oleh Polri adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penegakan hukum terkait intoleransi, mengingat fungsi preventif sendiri berfokus pada pencegahan terhadap aneka peluang dan kesempatan terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, Polri juga perlu menguasai kemampuan interpersonal dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar intoleransi agar tidak menjadi konflik. Misalnya, dengan melakukan pembinaan secara kontinu terkait peraturan perundang-undangan yang

⁸⁸ Susan Geason dan Paul R. Wilson (1988) *Crime Prevention: Theory and Practice*. Canberra: Australian Institute of Criminology.

⁸⁹ Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Bahan Ajar Dasar Fungsi Teknis Kepolisian* (Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2020).

mengatur kehidupan sosial masyarakat.⁹⁰

Untuk menjalankan aspek preventif, Polri perlu mempedomani sejumlah peraturan perundang-undangan. Sebagai aturan dasar, UU Polri telah memberikan pedoman pelaksanaan aspek preventif dalam proses penegakan hukum. Dalam Pasal 1 UU tersebut beserta penjelasannya, ditekankan bahwa asas preventif sebagai upaya utama dalam mencegah kejahatan menjadi kewajiban umum anggota Polri, salah satunya dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki kewenangan diskresi, yakni kewenangan untuk bertindak (khususnya secara preventif) untuk mencegah potensi kejahatan. Sementara dalam konteks pencegahan konflik sosial—termasuk intoleransi, Polri perlu mempedomani Pasal 6 UU Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 Tahun 2012, di mana tercantum konsep preventif dalam mencegah konflik sosial, yang dilakukan dengan upaya (1) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (2) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (3) meredam potensi konflik; dan (4) membangun sistem peringatan dini. Ayat kedua dalam pasal tersebut juga menggarisbawahi pencegahan konflik sosial harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, di mana Polri termasuk di dalamnya. Peraturan lainnya yang perlu juga menjadi pedoman adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejauh ini, Polri telah melakukan sejumlah upaya preventif untuk menanggulangi potensi konflik intoleransi. Contoh pertama, adalah pembinaan yang dilakukan oleh Polri di Universitas Riau. Pembinaan ini dilakukan setelah terjadi penangkapan sejumlah mahasiswa Universitas Riau yang terindikasi akan melakukan aksi teror dan menyebarkan konten radikalisme di kampus yang tentunya berpotensi menimbulkan peningkatan tindak intoleransi.⁹¹ Pembinaan ini dilakukan oleh sejumlah aparat dari Kepolisian Daerah Riau bekerja sama dengan pihak kampus Universitas Riau. Tujuannya, tidak lain adalah menghambat kesempatan terjadinya tindak

⁹⁰ blokTuban.com, "Tiga Pilar Damai Sebagai Langkah Preventif Intoleransi Di Sekolah," accessed May 21, 2022, <https://bloktuban.com/2021/11/25/tiga-pilar-damai-sebagai-langkah-preventif-intoleransi-di-sekolah/>.

⁹¹ Arkhelas Wisnu Triyogo, "Penangkapan Di Universitas Riau Dan Radikalisme Di Kampus," Tempo, June 3, 2018, <https://fokus.tempo.co/read/1094969/penangkapan-di-universitas-riau-dan-radikalisme-di-kampus>.

intoleransi yang mengarah pada radikalisme dan ekstremisme serta konflik intoleransi dari kampus.⁹² Selain itu, pihak Polda Riau juga menyatakan akan berkomitmen dalam bekerja sama melakukan upaya preventif terhadap potensi radikalisme yang mungkin dapat menguat di lingkungan kampus.

Selain itu, sesuai dengan aspek *community policing* dan *conflict assessment* dalam teori manajemen konflik sosial, tindakan preventif Polri juga diwujudkan dalam bentuk pemantauan intelijen dan analisis terhadap dunia maya. Salah satu bentuknya, adalah dengan pembentukan *virtual police*, di mana Polri juga terlibat dalam memoderasi aneka konten negatif yang menyebar di media sosial.⁹³ Contohnya, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten intoleransi lainnya. Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk secara tegas memoderasi ratusan ribu situs internet yang masih menyebar hoaks dan ujaran kebencian bernada intoleransi. Tercatat, terdapat 800.000 situs internet di Indonesia yang masuk ke dalam basis data Kominfo dan Polri sebagai penyebar hoaks.⁹⁴

Adapun dari contoh-contoh di atas, metode preventif yang dijalankan oleh Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi cukup bervariasi dan secara garis besar telah menyentuh permasalahan utamanya. Polri telah berupaya meminimalisasi kesempatan dan peluang konflik intoleransi dari berbagai aspek dan tingkatan. Apalagi, sudah seharusnya tindakan pemolisian masyarakat lebih berfokus pada peran aktif kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum daripada berorientasi pada langkah "mengobati" dengan tindakan kuratif dan represif.⁹⁵

Sebagai contoh, Polri telah bersentuhan langsung dengan masyarakat

⁹² Kompas Cyber Media, "Belajar dari Pengalaman, Universitas Riau Perketat Keamanan dan Larang Mahasiswa Menginap di Kampus Halaman all," KOMPAS.com, June 4, 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/06/04/22200871/belajar-dari-pengalaman-universitas-riau-perketat-keamanan-dan-larang>.

⁹³ "Virtual Police Diharapkan Objektif Dan Perhatikan Hak Digital Pengguna Medsos | Universitas Gadjah Mada," accessed May 21, 2022, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20818-virtual-police-diharapkan-objektif-dan-perhatikan-hak-digital-pengguna-medsos>.

⁹⁴ Rahman Tahir, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin, "Propaganda Politik Hoaks Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019," *PERSPEKTIF* 9 (May 9, 2020): 236–51, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3458>.

⁹⁵ Arini Asriyani et al., "Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi," *JUSTISI* 7, no. 2 (July 15, 2021): 137, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1365>.

yang telah terpapar nilai-nilai intoleransi dan radikalisme agar mereka menyadari bahwa nilai-nilai tersebut keliru—sebagaimana yang dilakukan di Universitas Riau, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Kedua, adalah tindakan pengawasan dan deteksi dini yang dilakukan oleh Polri, khususnya terhadap aktivitas masyarakat di dunia maya.⁹⁶ Pemolisian secara preventif semacam ini diharapkan memiliki fungsi ganda, yakni (1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konflik intoleransi beserta konsekuensi hukumnya; dan (2) mendorong kemajuan dari internal Polri sendiri agar terus meningkatkan kompetensi dalam melakukan tindakan preventif demi menghadapi ancaman serupa di masa mendatang.⁹⁷

Sementara, analisis terkait upaya preventif Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi adalah sebagai berikut. Pertama, Polri memiliki kapasitas untuk berinisiatif dalam membentuk *virtual police*. Inisiatif ini menjadi pengembangan signifikan dari Polri untuk keluar dari upaya pemolisian secara konvensional yang cenderung represif atau mengantagonisasi masyarakat sebagai penyebab instabilitas dan kekacauan. Polri dapat melakukan upaya preventif terlebih dahulu sebelum memberdayakan tim *virtual police*, sehingga tidak langsung mengantagonisasi masyarakat dan mampu memetakan potensi ancaman intoleransi secara lebih cermat. Apalagi, keberadaan *virtual police* sendiri juga melibatkan para ahli dalam menganalisis konten yang dinilai mengancam kehidupan masyarakat, termasuk potensi konflik intoleransi.⁹⁸

Potensi lainnya yang dimiliki oleh Polri adalah jejaring intelijen yang cukup luas, dibuktikan dengan meningkatnya frekuensi penindakan terduga pelaku intoleransi sebelum kemudian menjadi permasalahan serius di tengah masyarakat. Dengan jejaring intelijen di bawah reserse kriminal tersebut, Polri mampu secara komprehensif memetakan lokasi yang telah terpapar intoleransi dan pelanggaran hukum ikutan, misalnya radikalisme dan bahkan terorisme. Kekuatan ini perlu dimanfaatkan untuk membentuk inovasi

⁹⁶ antaranews.com, “BNPT: Sulsel Jadi Wilayah Perkembangan Radikalisme,” Antara News, June 10, 2016, <https://www.antaranews.com/berita/566434/bnpt-sulsel-jadi-wilayah-perkembangan-radikalisme>.

⁹⁷ “Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri.”

⁹⁸ C. N. N. Indonesia, “Kabareskrim: Polisi Virtual Bisa Disangah, Bukan Berdebat,” nasional, accessed May 21, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301064723-12-611983/kabareskrim-polisi-virtual-bisa-disangah-bukan-berdebat>.

pemetaan yang lebih akurat dan melibatkan masyarakat.

Terakhir, adalah inisiatif dari Polri sendiri untuk merangkul pihak-pihak eksternal yang mendukung upaya preventif penanggulangan konflik intoleransi. Misalnya, Polri bersama Kementerian Kominfo telah berinisiatif untuk memperkuat pengawasan terhadap konten-konten intoleran di dunia maya secara lebih luas.⁹⁹ Kerja sama juga dilakukan oleh Polri dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk membina pendakwah, khatib, dan tokoh agama yang berada di daerah rawan konflik intoleransi, misalnya di Sulawesi Tengah.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Polri akan keamanan sosial masyarakat jauh lebih meningkat dibanding sekadar memandang masyarakat sebagai sumber permasalahan.

Di sisi lain, upaya preventif ini juga memiliki sejumlah kekurangan, bahwa kesadaran dalam melakukan tindakan preventif masih belum merata dan masih terfokus di satuan-satuan tertentu yang memang berfokus pada fenomena tersebut. Misalnya, Badan Reserse Kriminal yang memang menjadi satuan utama dalam penindakan preventif terhadap aneka pelanggaran hukum. Selain itu, satuan lainnya yang memiliki kapasitas preventif misalnya adalah Divisi Hubungan Masyarakat dan Bhabinkamtibmas. Pemahaman menyeluruh terhadap konteks fenomena intoleransi perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan tindakan preventif yang jelas dapat menghambat kemajuan dalam penanganan konflik intoleransi.

Selain itu, strategi *virtual police* yang belum sepenuhnya menaati prinsip-prinsip hukum dan privasi dalam dunia maya. Sebagaimana dipahami bersama, dunia maya menjadi tempat interaksi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan banyak di antaranya yang menjadikannya sebagai sarana untuk meletakkan hal-hal privasi, seperti data-data pribadi, foto, dan sebagainya.¹⁰¹ Kendati pun Undang-undang Informasi dan Transaksi

⁹⁹ PDSI KOMINFO, "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax Di Indonesia," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, accessed March 5, 2022, http://content/detail/12008/%20ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media.

¹⁰⁰ "Mabes Polri Kerjasama MUI dan Kemenag Bina Khatib Pasigala Sulteng," Media Alkhairaat, March 14, 2022, <https://media.alkhairaat.id/mabes-polri-kerjasama-mui-dan-kemenag-bina-khatib-pasigala-sulteng/>.

¹⁰¹ "DPR Pastikan Virtual Police Tak Bungkam Masyarakat," accessed May 22, 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/350956/13/dpr-pastikan-virtual-police-tak-bungkam-masyarakat-1614603809>.

Elektronik telah melegalkan penggunaan data untuk keperluan pencegahan pelanggaran hukum, tentunya Polri juga perlu memahami bahwa masyarakat juga memiliki privasi dalam bermedia sosial. Kelemahan ini tampak dari masih kurang responsifnya Bareskrim Polri dalam menanggapi isu privasi yang dipertanyakan oleh beberapa kelompok aktivisme media sosial terkait proses preventif terhadap terduga pelaku yang berpotensi melanggar hukum.¹⁰²

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Polri perlu menyadari sejumlah aspek untuk mengoptimalkan perannya dalam pencegahan konflik intoleransi di antaranya adalah keberadaan pihak-pihak eksternal yang suportif dan memiliki kesigapan tinggi dalam upaya pemolisian masyarakat. Misalnya, adalah Kementerian Kominfo yang memiliki laman Internet Positif untuk mendeteksi situs-situs yang berbahaya, mengancam stabilitas bangsa, dan memicu konflik sosial, termasuk situs-situs bermuatan intoleransi. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Kominfo sejak tahun 2015 dan telah menyaring lebih dari 800.000 situs bermuatan negatif. Antara tahun 2021 hingga 2022 sendiri, Trustpositif Kominfo sendiri juga telah menindaklanjuti lebih dari 400 situs dengan muatan konten radikalisme dan SARA yang potensial dalam menimbulkan konflik intoleransi.¹⁰³

Pihak lainnya, yakni keberadaan lembaga-lembaga keagamaan yang berkomitmen untuk mencegah segala bentuk perilaku yang mengarah pada intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, misalnya di pondok-pondok pesantren.¹⁰⁴ Di bawah Kementerian Agama, lembaga-lembaga keagamaan tersebut dikontrol secara langsung agar tidak terpapar nilai-nilai intoleransi atau menjadi sumber dari gerakan intoleransi. Saat ini, tercatat terdapat 36.000 pesantren yang terdaftar dalam data Kementerian Agama, dan dalam pemetaan lebih lanjut, terdeteksi bahwa terdapat 198 di antaranya yang

¹⁰² "Virtual Police Diharapkan Objektif Dan Perhatikan Hak Digital Pengguna Medsos | Universitas Gadjah Mada."

¹⁰³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "TrustPositif," 2022, <https://trustpositif.kominfo.go.id/Statistik>.

¹⁰⁴ "Santri Harus Aktif Perangi Radikalisme, Intoleransi dan Berita Hoax – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah," accessed May 22, 2022, <https://jateng.kemenag.go.id/2018/10/santri-harus-aktif-perangi-radikalisme-intoleransi-dan-berita-hoax/>.

terafiliasi dengan kelompok terorisme atau radikal.¹⁰⁵ Untuk itu, Polri perlu masuk dalam ranah kelembagaan tersebut dan memberikan pembinaan yang kontinu, terutama terkait penguatan nilai-nilai multikultural.¹⁰⁶

Selain itu, Polri juga perlu merangkul keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang terlibat dalam pendeteksian potensi intoleransi. Di antaranya, adalah “TurnBack Hoax” yang dibentuk sejak November 2016 dan terdaftar secara resmi di bawah Kementerian Kominfo pada bulan Januari 2017.¹⁰⁷ Komunitas ini secara aktif memetakan situs, akun media sosial, dan konten yang bernilai negatif, termasuk yang mengandung nilai SARA dan radikalisme. Polri perlu bersinergi dengan kelompok-kelompok serupa dengan tujuan agar aspek preventif dapat berjalan kian efektif, memperoleh dukungan signifikan dari masyarakat, dan tetap melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan intoleransi.

Di sisi lain, Polri juga perlu menghadapi keberadaan oknum elite politik yang berupaya memanfaatkan keberagaman di Indonesia untuk kepentingan pribadinya, misalnya dalam politik konstituen. Ketika menjelang pemilu, oknum-oknum elite tersebut memanfaatkan *buzzer* secara berlebihan untuk mendorong popularitas, bahkan sampai mengangkat aspek identitas. Keberadaan *buzzer* tersebut kian sulit untuk dideteksi dan secara perlahan menghambat efektivitas tindakan preventif dalam menghadapi konflik intoleransi.

Di satu sisi, keberadaan *buzzer* memang positif apabila konten yang disebarluaskan mengandung nilai persatuan, keadilan sosial, dan nilai-nilai Pancasila lainnya, namun tentunya akan destruktif apabila terlibat dalam penyebaran konten-konten intoleransi.¹⁰⁸ Ancaman lainnya, adalah

¹⁰⁵ “Kemenag: 4 Ponpes Terafiliasi Terorisme Tak Memenuhi Syarat sebagai Pesantren,” SINDOnews.com, accessed May 22, 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/675807/14/kemenag-4-ponpes-terafiliasi-terorisme-tak-memenuhi-syarat-sebagai-pesantren-1643886124>.

¹⁰⁶ “Cegah Paham Radikalisme dan Intoleransi, Polda Kalsel Gandeng Kemenag Banjar,” *Barito Post* (blog), August 14, 2021, <https://www.baritopost.co.id/cegah-paham-radikalisme-dan-intoleransi-polda-kalsel-gandeng-kemenag-banjar/>.

¹⁰⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “TurnBack Hoax, Komunitas Online Anti Hoax Di Indonesia,” accessed May 22, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8791/turnbackhoax-komunitas-online-anti-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media.

¹⁰⁸ “Polisi Perbolehkan Ada Buzzer, Tapi...,” *Warta Ekonomi*, accessed May 22, 2022, <https://wartaekonomi.co.id/read250663/polisi-perbolehkan-ada-buzzer-tapi>.

keberadaan kelompok-kelompok terorisme yang saat ini bermain di ranah digital, sehingga perlu terus dipantau. Kelompok ini memiliki narasi yang antagonis terhadap persatuan Indonesia, sehingga dikhawatirkan jelas menimbulkan potensi disintegrasi.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dipetakan suatu analisis PEST terkait dengan bagaimana memperkuat peran Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi ditinjau dari aspek preventif. Dari aspek politik, Polri sudah memiliki beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan upaya preventif, seperti UU Polri dan UU ITE. Namun, hambatannya terletak pada bagaimana implementasi regulasi ini cenderung belum optimal karena kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum. Dari aspek ekonomi, Polri cenderung memiliki anggaran yang terbatas dalam melaksanakan upaya preventif, termasuk berkaitan dengan pengadaan sarpras teknologi digital, karena sumber anggaran yang berasal dari pemerintah.

Dari aspek sosial, Polri telah berkomitmen untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, misalnya dalam pemberian pembinaan untuk menangkal intoleransi di lingkup universitas. Polri bersama Kominfo juga telah melakukan upaya pemantauan serta pendeteksian dini di dunia maya. Sementara dari aspek teknologi, tantangannya terletak pada bagaimana anggota Polri cenderung belum memiliki kompetensi pemanfaatan teknologi digital yang optimal dalam melaksanakan upaya preventif konflik intoleransi. Hal ini dapat diatasi dengan mewajibkan program pendidikan dan pelatihan teknologi digital kepada seluruh anggota Polri, dengan berkolaborasi bersama Kemenkominfo dan ahli siber.

Dengan mempertimbangkan analisis di atas dan teori manajemen konflik serta *crime prevention*, Polri perlu melakukan sejumlah langkah inovasi untuk mengoptimalkan aspek preventif dalam menghadapi tindak intoleransi. Pertama, adalah pembinaan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam aspek preventif penanggulangan intoleransi. Sebagai contoh, adalah pelatihan pemetaan potensi intoleransi, pemahaman akan konten intoleransi di dunia maya, dan proses deteksi dini yang perlu dikuasai oleh kepolisian dalam menghadapi potensi intoleransi. Pemahaman akan

prinsip-prinsip privasi dan kebebasan di ruang maya juga perlu dijadikan materi pelatihan kepada anggota Polri. Kemudian, sinergi antara Polri dengan lembaga deteksi dini seperti Kominfo dan Badan Intelijen Negara perlu diperkuat untuk memaksimalkan kapasitas aspek preventif demi mencegah tersebarnya nilai-nilai intoleransi secara signifikan.

15. Memperkuat Peran Polri Dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum di kajian keamanan, penegakan hukum didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk menjalankan fungsi norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagaimana mestinya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹ Penegakan hukum berarti adanya penindakan terhadap pelaku kejahatan yang melanggar norma hukum setelah kejadian pelanggaran sebagai upaya kontrol terhadap tata kehidupan masyarakat. Karena bersifat kuratif dan dilaksanakan setelah kejadian perkara, maka penegakan hukum menjadi *last resort* (upaya terakhir) dalam proses kepolisian dalam menghadapi suatu pelanggaran hukum.

Aspek penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian dipengaruhi oleh beragam faktor. Soerjono Soekanto (2019) menggarisbawahi beberapa di antaranya, yakni pertama, adalah faktor peraturan perundang-undangan—khususnya seberapa kuat atau lemah undang-undang tersebut mampu mengatur masyarakat. Kedua, adalah faktor penegak hukum, meliputi efektivitas, kesadaran, dan kapasitas penegakan hukum dari aktornya sendiri. Faktor ketiga, adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan dan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. Terakhir, adalah faktor kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, mengingat kebudayaan seringkali menjadi norma tersendiri yang mengikat masyarakat tersebut di atas pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

Penegakan hukum jelas sangat penting dan menjadi salah satu inti

¹⁰⁹ Agus Riyanto, "Penegakkan Hukum, Masalahnya Apa?", *Binus University: Business Law*, (Desember 2020). Diakses pada 5 Februari 2022 melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).

dalam pelaksanaan tugas Polri. Penegakan hukum adalah upaya terakhir bagi Polri dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum karena menimbulkan efek jera dan secara langsung dapat menjadi perhatian publik sebagai bukti bahwa ada peraturan atau norma yang harus dipatuhi dengan konsekuensi hukum tertentu.¹¹¹ Selain itu, penegakan hukum menjadi “pagar terakhir” apabila aspek *pre-emptive* dan preventif tidak efektif dalam menanggulangi suatu pelanggaran hukum. Penegakan hukum juga penting dalam memberikan kepastian kepada publik bahwa peraturan atau norma hukum tidak sekadar menjadi suatu dokumen tertulis, namun juga dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menciptakan keamanan dan stabilitas bersama.¹¹²

Dalam konteks penanggulangan konflik intoleransi, penegakan hukum juga menjadi langkah terakhir. Hal ini mengingat sifat dari penegakan hukum yang cenderung kuratif, sehingga pelaksanaannya melibatkan penangkapan pelaku, sidang, vonis, dan aneka tindakan represif lainnya. Jelas, pendekatan tersebut memberikan efek yang signifikan terhadap opini publik, di mana nantinya akan muncul pro dan kontra. Isu intoleransi yang kerap kali disikapi secara sensitif oleh masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebabnya, sehingga kekhawatiran akan kemunculan konflik antara masyarakat dengan kepolisian sulit untuk terelakkan. Hal ini tentu berkontradiksi dengan visi dari penanggulangan konflik intoleransi sendiri, yakni bagaimana menciptakan stabilitas sosial dan sebisa mungkin meredam ketersinggungan di antara masyarakat. Selain itu, apabila Polri sampai melaksanakan penegakan hukum, artinya kejahatan tersebut sudah menjadi ancaman di tengah masyarakat sehingga tidak ada langkah lain kecuali sanksi dan peradilan.

Oleh karena itu, langkah *pre-emptive* dan preventif sudah seharusnya diutamakan oleh Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi. Dua langkah tersebut memberikan kepastian kepada publik bahwa konflik intoleransi nyata-nyata bisa dicegah sebelum menjadi ancaman bagi stabilitas sosial. Selain

¹¹¹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta*, no. 59 (2019).

¹¹² mediaindonesia.com developer, “Polri: Hukuman pada Masyarakat adalah Pilihan Terakhir,” August 13, 2020, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/336306/polri-hukuman-pada-masyarakat-adalah-pilihan-terakhir>.

itu, dua langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat yang adil, tidak mengantagonisasi masyarakat, serta melibatkan masyarakat secara komprehensif. Kompetensi penegakan hukum idealnya dimiliki oleh setiap anggota kepolisian, mengingat penegakan hukum adalah upaya utama dalam memastikan implementasi dari peraturan perundang-undangan.¹¹³ Di antaranya, adalah pengetahuan dan keterampilan dalam pengungkapan kasus kejahatan (*crime clearance*), pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kompetensi profesionalisme dalam penegakan aturan hukum.¹¹⁴ Selain itu, tanggung jawab terhadap pelaporan dari masyarakat serta efektivitas juga menjadi kompetensi lainnya, khususnya dalam menghadapi aduan pelanggaran hukum dari masyarakat.

Sejalan dengan Teori Penegakan Hukum, Polri perlu mempedomani sejumlah peraturan perundang-undangan di antaranya adalah UU Polri pada Pasal 2, serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 10. Adapun budaya hukum yang harus dipedomani Polri dalam menegakkan hukum adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengingat identitas sosial terkait intoleransi sangat erat dengan masyarakat yang menjadi korban atau pelaku intoleransi. Metode pemahaman konteks terhadap identitas yang menjadi aspek perdebatan dalam konflik intoleransi harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam budaya hukum Polri terhadap penegakan hukum.¹¹⁵

Polri telah melaksanakan sejumlah penegakan hukum terhadap potensi konflik intoleransi. Pertama, pada tahun 2018, terjadi penyerangan kelenteng di Kediri, Jawa Timur yang pelakunya kemudian segera diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Kedua, dua tahun sebelumnya, penyerangan di sebuah gereja di Samarinda, Kaltim oleh simpatisan ISIS yang menggunakan bom Molotov. Kepolisian setempat segera melakukan penyelidikan dan

¹¹³ Erlyn Indarti, "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah," no. 3 (2014): 8.

¹¹⁴ Aang Wiadi, "Dukung Penegakan Hukum Yang Presisi, Kopolnas Laksanakan Penelitian Tentang Kompetensi Penyidik," accessed May 22, 2022, <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/dukung-penegakan-hukum-yang-presisi-kopolnas-laksanakan-penelitian-tentang-kompetensi-penyidik>.

¹¹⁵ Asriyani et al., "Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi."

penangkapan, hingga pelaku divonis penjara seumur hidup.¹¹⁶

Kasus lainnya, adalah kerusuhan di Tanjung Balai yang terjadi akibat pembakaran vihara, kelenteng, dan sejumlah rumah ibadah lainnya pada tanggal 29 Juli 2016.¹¹⁷ Meskipun dipandang terlambat oleh beberapa pihak, Kepolisian sendiri telah melakukan penangkapan terhadap 18 orang—kemudian menjadi 21 tersangka—yang menjadi provokator dan menyebarkan ujaran kebencian bernada SARA di media sosial. Para pelaku tersebut juga melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah. Proses hukum terhadap pelaku kerusuhan tersebut juga tengah ditangani oleh kepolisian.¹¹⁸ Meski demikian, metode penegakan hukum terhadap kasus intoleransi di Indonesia banyak menuai kritik karena kepolisian dianggap kurang sigap menghadapi potensi konflik intoleransi. Selama ini, metode penegakan yang dilakukan kurang tersinergi dengan kedua aspek pendahuluan, yakni *preemptive* dan preventif yang menyebabkan kecenderungan penegakan hukum dilakukan setelah peristiwa konflik memanas.

Terkait dengan penegakan hukum, potensi utama Polri berasal dari sumber daya yang cukup dan strategis, mengingat keberadaan satuan Polri hingga tingkat sektor di kecamatan bahkan di level desa dan kelurahan melalui keberadaan Bhabinkamtibmas. Dengan demikian, pelaporan terkait beragam kasus yang berpotensi menjadi konflik intoleransi dapat dilakukan secara lebih efektif dan seharusnya dapat segera ditindaklanjuti.¹¹⁹ Kekuatan Polri lainnya adalah pengalaman yang dimiliki dalam menegakkan hukum dalam menghadapi konflik intoleransi, misalnya dengan pelaku para simpatisan kelompok teror yang telah terjadi berkali-kali di Indonesia. Hal ini harus menjadi pelajaran dalam berinovasi menegakkan hukum terkait intoleransi.

¹¹⁶ I. D. N. Times and Linda Juliawanti, "Ini Enam Peristiwa Intoleransi yang Pernah Terjadi di Indonesia," IDN Times, accessed May 22, 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/5-kejadian-penyerangan-rumah-ibadah-di-indonesia>.

¹¹⁷ "Polisi 'lalai' dalam mencegah kerusuhan Tanjung Balai," BBC News Indonesia, August 11, 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160811_indonesia_tanjung_balai.

¹¹⁸ "Tersangka kerusuhan Tanjung Balai bertambah, provokator ditangkap," BBC News Indonesia, August 3, 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160803_indonesia_tersangkabertambah_tanjungbalaig.

¹¹⁹ Irfan Teguh, "Intoleransi Merebak di Perdesaan, Adakah Cara Mengatasinya?," tirta.id, accessed May 22, 2022, <https://tirta.id/intoleransi-merebak-di-perdesaan-adakah-cara-mengatasinya-dlfq>.

Di sisi lain, kekurangan yang perlu dibenahi terkait internal penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi konflik intoleransi, di antaranya adalah masih belum efektifnya proses hukum terkait konflik intoleransi. Selama ini, intoleransi seolah masih belum menjadi kesadaran utama dalam upaya penegakan hukum dari kepolisian sendiri, sehingga penegakan hukumnya seringkali belum menjadi prioritas.¹²⁰ Misalnya selama tahun 2020, Polda Metro Jaya baru berhasil menangani 443 kasus hoaks dan hanya 14 di antaranya yang divonis oleh pengadilan.¹²¹ Kurang sigapnya personel kepolisian dalam melakukan pemantauan terhadap potensi pelaku konflik intoleransi juga menjadi sorotan, di mana Komnas HAM mencatat minimnya strategi Polri sendiri dalam mencegah kerusuhan intoleransi di Tanjung Balai.

Secara eksternal, Polri perlu memanfaatkan aspek kesadaran hukum masyarakat yang kian meningkat. Salah satunya, adalah kesadaran bahwa diskriminasi ras dan intoleransi merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindak secara hukum. Peluang lainnya, adalah keberadaan lembaga lainnya seperti Badan Intelijen Negara, TNI, dan BNPT yang dapat memberikan dukungan terkait penindakan hukum terhadap para pelaku intoleransi—khususnya yang pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Adapun kelemahan eksternal yang harus dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap konflik intoleransi, salah satunya adalah hukum terkait intoleransi yang belum spesifik dan dirasa belum kuat.¹²² Selama ini, kasus-kasus intoleransi masih banyak yang dianggap sebagai kasus sosial biasa dan dapat diselesaikan melalui negosiasi dan perundingan.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dipetakan suatu analisis PEST. Pertama, dari aspek politik, upaya penegakkan hukum Polri terkait konflik intoleransi telah ditunjang oleh sinergi bersama lembaga lain seperti BIN, TNI, dan BNPT. Namun hambatannya, hukum terkait kasus intoleransi bersifat belum spesifik dan belum kuat karena banyak kasus yang diselesaikan hanya

¹²⁰ Asriyani et al., "Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi."

¹²¹ "Selama Tahun 2020, Polda Metro Jaya Berhasil Tangani 443 Kasus...", TribraNews.com, accessed March 5, 2022, <https://tribratane.ws.polri.go.id/read/3885/39/selama-tahun-2020-polda-metro-jaya-berhasil-tangani-443-kasus-hoaks-1608959574>.

¹²² "Cendekiawan: Intoleransi Muncul Karena Penegakan Hukum Tidak Baik - ANTARA News," accessed May 22, 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/1862228/cendekiawan-intoleransi-muncul-karena-penegakan-hukum-tidak-baik>.

melalui negosiasi dan perundingan. Dari aspek ekonomi, Polri cenderung memiliki anggaran yang kurang optimal dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang hanya sebesar 4,89 persen dari total pagu anggaran Polri dalam RAPBN 2021.¹²³ Sementara itu dari aspek sosial, masyarakat cenderung kian memiliki kesadaran mengenai penegakkan hukum kasus intoleransi, di mana intoleransi dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum. Kemudian dari aspek teknologi, Polri telah bersinergi dengan Kominfo dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan upaya penegakkan hukum, misalnya melalui inovasi program Internet Positif dan *Virtual Police*.

Dari analisis di atas dan terkait dengan teori penegakan hukum, inovasi yang perlu disusun oleh Polri dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menanggulangi konflik intoleransi dengan baik pemerintah pusat maupun daerah. Misalnya, Polri dapat terlibat dalam program terkait yang diselenggarakan Kemenkominfo, yakni Internet Positif dan *Virtual Police* yang telah dijelaskan sebelumnya. Program berikutnya, adalah dari Kemendikbudristek, yakni "program penghapusan tiga dosa pendidikan" yang tengah dirancang, di mana Polri dapat memberikan pengetahuan hukum terkait intoleransi di sekolah.¹²⁴ Sementara program lainnya yang dapat melibatkan Polri juga dilakukan oleh BIN, yakni kontra radikalisasi dan preventif news yang juga bekerja sama dengan Kemenkominfo. Dalam upaya menjaring pelaku intoleransi tersebut, Polri dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang terbukti terlibat kasus intoleransi.¹²⁵

Selain itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagai forum yang terdiri atas pimpinan instansi pemerintahan daerah, dapat mendukung penguatan peran Polri dalam mengatasi konflik intoleransi. Dalam forum tersebut, pimpinan pemerintah daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur, dan kepala dinas terkait dapat berdiskusi bersama pimpinan Polri di daerah seperti Kapolda dan Kapolres terkait keberagaman di wilayah

¹²³ Info Anggaran, "Anggaran Penanganan Pidana Polri Terlalu Kecil", diakses 4 Agustus 2022 dari <https://infoanggaran.com/detail/anggaran-penanganan-pidana-polri-terlalu-kecil>

¹²⁴ medcom id developer, "Kemendikbud Rancang Program Penghapusan Tiga Dosa Pendidikan," medcom.id, December 11, 2020, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ob333vJb-kemendikbud-rancang-program-penghapusan-tiga-dosa-pendidikan>.

¹²⁵ "InfoPublik - Kominfo-BIN Kerja Sama Pencegahan Paham Radikal Dan Intoleransi," accessed May 22, 2022, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/548772/kominfo-bin-kerja-sama-pencegahan-paham-radikal-dan-intoleransi?video=>.

daerah dan aneka potensi konflik intoleransi yang mungkin dapat mengancam. Pembinaan nilai-nilai intoleransi juga dapat dilakukan secara sinergis antara Polri dengan Pemda untuk mendorong penguatan nilai toleransi di daerah.

Kemudian, tokoh-tokoh masyarakat juga dapat memberikan dukungan signifikan untuk berperan bersama Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi. Tokoh agama misalnya, dapat menjadi agen yang menyebarkan ajaran-ajaran agama yang berlandaskan multikulturalisme, menghormati keberagaman, dan nilai-nilai yang menentang intoleransi. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesadaran di tengah masyarakat bahwa taat menganut agama tidak berarti harus menyinggung orang lain dalam hal keyakinan. Tokoh agama juga dapat memanfaatkan forum-forum dialog antarkeyakinan, misalnya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang telah tersebar di berbagai daerah untuk membina kerukunan dengan penganut agama lain dan menjadi contoh bagi umat beragama.¹²⁶

Tokoh lainnya, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan adat juga memiliki peran penting di setiap lingkungan masyarakat yang dibawahinya. Tokoh masyarakat dapat menjadi contoh di lingkungannya sebagai agen yang menjunjung nilai-nilai multikulturalisme. Tokoh adat dapat membina masyarakat adatnya dengan melibatkan Polri dalam dialog antarkebudayaan untuk mendorong persatuan di antara kelompok-kelompok adat. Tokoh pemuda juga dapat menjadi contoh bagi para pemuda dengan upayanya untuk menjalin relasi baik dengan sesama masyarakat Indonesia tanpa memandang identitas. Apalagi, saat ini banyak sekali pemuda yang terpapar nilai-nilai intoleransi, bahkan radikalisme. Terakhir, adalah *influencer* media sosial yang berupaya menjauhkan diri dari konten yang menjurus pada radikalisme, melainkan berupaya mempromosikan nilai-nilai persatuan, kerukunan antarkeyakinan, dan nilai positif lainnya di media sosial.¹²⁷

Untuk menciptakan kesadaran multikulturalisme sebagai bagian dari aspek *pre-emptive* dan preventif penanggulangan konflik intoleransi, juga

¹²⁶ "FKUB Minta Tokoh Agama Menjunjung Tinggi Keutuhan dan Kesatuan NKRI," VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan, accessed May 23, 2022, <https://voi.id/berita/144663/fkub-minta-tokoh-agama-menjunjung-tinggi-keutuhan-dan-kesatuan-nkri>.

¹²⁷ Ah Newsdetik, "Sikap Radikalisme, Intoleransi Diciptakan Influencer," *NewsDetik.Co* (blog), April 19, 2022, <https://newsdetik.co/sikap-radikalisme-intoleransi-diciptakan-influencer/>.

diperlukan peran strategis dari aktor-aktor pendidikan, seperti guru, dosen, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Hal ini mengingat peranan pendidikan sebagai pranata sosial yang menjadi sarana transfer nilai-nilai sosial dari satu pihak ke pihak lainnya secara kontinu. Apalagi, telah banyak masyarakat berusia sekolah yang terpapar paham-paham intoleransi dan radikalisme, di mana Wahid Institute tahun 2017 menyatakan bahwa 39% mahasiswa tidak lagi mendukung ideologi Pancasila, dan sekitar 7% masyarakat Indonesia juga terpapar nilai radikalisme.¹²⁸

Peranan yang dapat dilakukan di antaranya adalah membuat suasana pendidikan seinklusif mungkin bagi setiap identitas. Guru dan dosen tidak boleh mendiskriminasi murid dan mahasiswa berdasarkan agama, ras, suku, dan kebudayaan yang menjadi identitasnya, serta berupaya memberikan hak yang sama dalam kelas untuk bisa berperan. Selain itu, guru dan dosen dapat mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, misalnya dengan mengambil contoh-contoh akademis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ketika mengampu materi. Adapun guru dan dosen yang dapat berperan lebih besar dalam penguatan nilai-nilai multikultural di sini adalah dosen dan guru Pancasila dan Kewarganegaraan yang dalam sekali waktu juga dapat mengundang pimpinan kepolisian untuk melakukan *sharing session* dengan murid atau mahasiswa mengenai Pancasila, nilai persatuan, dan sebagainya.¹²⁹ Lebih lanjut, Kemendikbudristek sebagai kementerian yang membawahi institusi pendidikan dapat menyusun sejumlah kebijakan terkait pendidikan yang suportif terhadap nilai-nilai multikultural. Misalnya, bekerja sama dengan Kementerian Agama, menyusun kurikulum pendidikan agama yang integratif terhadap unsur-unsur multikulturalisme.¹³⁰ Muatan lokal pendidikan juga dapat diarahkan untuk mendukung multikulturalisme, terutama di wilayah provinsi yang penduduknya sangat beragam atau pernah mengalami kasus-kasus konflik intoleransi.

¹²⁸ “Yenny Wahid: Intoleransi Dan Radikalisme Masih Jadi PR Pemerintahan Mendatang,” accessed March 15, 2022, <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Yenny-Wahid-Intoleransi-dan-Radikalisme-Masih-Jadi-PR-Pemerintahan-Mendatang>.

¹²⁹ Saihu, “Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat,” *ResearchGate* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i1.47>.

¹³⁰ Sutjipto Sutjipto, “IMPLEMENTASI KURIKULUM MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, no. 1 (August 10, 2017): 1–21, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.618>.

Aktor lainnya yang dapat mendukung penguatan peran Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi adalah media massa dan platform media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi publik. Media massa misalnya dapat mempromosikan nilai-nilai keberagaman di masyarakat dengan pemberitaan tidak provokatif, mendukung keberagaman identitas, dan berusaha menciptakan kesadaran publik akan pentingnya hidup bersama dalam perbedaan. Media massa dan platform media sosial juga dapat bekerja sama dengan Polri untuk melakukan pemetaan konten dan akun. Pada akhirnya, konten dan akun tersebut dapat dihapus atau diblokir apabila terbukti menyebarkan aneka konten-konten yang terkait dengan intoleransi.

Aktor-aktor di atas juga seharusnya dapat bersinergi dalam mendorong literasi digital sebagai bagian penting dari penguatan nilai-nilai multikultural. Misalnya, Kemendikbudristek dapat mengembalikan pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke sekolah dan kampus, di mana guru dan dosen dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya literasi digital untuk memahami narasi dan opini publik terkait nilai-nilai sosial-politik yang beredar di media sosial dan internet. Adapun tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan *influencer* dapat mempromosikan literasi digital melalui lingkungan dan platform masing-masing. Polri juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mengundang tokoh-tokoh tersebut agar dapat memperoleh *engagement* yang lebih luas dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih beragam.

Dengan meningkatnya peran optimal Polri dalam penanggulangan konflik intoleransi, maka ketahanan nasional akan menguat. Hal ini dapat terlihat dari berbagai gatra yang menjadi unsur ketahanan nasional. Misalnya, terhadap Gatra Ideologi, ketaatan masyarakat terhadap ideologi Pancasila secara bertahap akan menguat seiring dengan pembinaan kontinu yang dilakukan secara tersinergi antaraktor, termasuk Polri. Masyarakat akan kian menyadari bahwa kehidupan multikultural telah diatur di dalam Pancasila dan seharusnya dipedomani sebagai falsafah hidup bangsa.

Terhadap Gatra Sosial Budaya, peran Polri yang lebih optimal dalam penanggulangan konflik intoleransi juga akan mendorong penguatan pendidikan dan literasi digital yang kian signifikan. Diharapkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat tertanam secara utuh.

Apalagi, jika hal ini juga diikuti dengan inovasi dalam bidang pendidikan oleh kementerian terkait, para guru, serta dosen yang lebih mengutamakan nilai-nilai kepantasan dalam berinternet dan bermedia sosial yang sejalan dengan pembinaan terhadap multikulturalisme.

Terakhir, optimalisasi peran Polri yang berhasil dalam menanggulangi potensi konflik intoleransi juga akan mendorong ketahanan nasional terhadap Gatra Hankam. Di antaranya, adalah relasi antara Polri dan TNI yang kian strategis dalam mendorong pembinaan terhadap masyarakat untuk kian menghayati nilai Pancasila dan nilai multikultural hingga ke wilayah-wilayah geografis yang terpencil. Kemudian, peningkatan kualitas dan kuantitas dalam sektor Hankam juga akan kian optimal dan berpengaruh positif terhadap peran anggota Polri di lapangan dalam melakukan pemolisian terhadap masyarakat secara efektif. Hasil akhirnya, adalah kehidupan masyarakat Indonesia akan aman, stabil dan sejalan dengan nilai-nilai multikultural.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Konflik intoleransi menjadi suatu fenomena sosial yang rawan terjadi di Indonesia, terutama seiring dengan kemajemukan etnis, agama, dan budaya sebagai identitas sosial masyarakat Indonesia. Polri yang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 telah diamanatkan untuk menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat merupakan aktor yang sentral dalam menanggulangi konflik intoleransi. Hal ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai institusi penegak hukum yang bekerja dalam tiga tahapan—*pre-emptive*, preventif, dan penegakan hukum.

Secara *pre-emptive*, Polri memiliki peran penting untuk menanamkan modal sosial berupa nilai-nilai multikultural di tengah masyarakat. Peranan tersebut membutuhkan relasi sosial yang baik antara anggota Polri dan masyarakat, utamanya dalam memahami bagaimana pola dan struktur sosial di masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya, serta bagaimana kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan hukum sosial. Kondisi demografi masyarakat yang sangat beragam tentu menimbulkan potensi kejahatan yang beragam pula, belum lagi ketaatan dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap aturan perundang-undangan.

Maka, terkait dengan Teori Multikulturalisme, inovasi dalam aspek *pre-emptive* untuk mengoptimalkan peranan Polri dalam menanggulangi konflik intoleransi adalah sebagai berikut. Pertama, adalah peningkatan penghayatan nilai-nilai multikultural secara internal. Misalnya dengan pembinaan anggota di tingkat pendidikan atau satuan. Kedua, adalah optimalisasi peran Bhabinkamtibmas yang tidak hanya menjadi “agen” Polri dalam memantau kejahatan di tingkat desa dan di bawahnya, namun juga menjadi aktor sosial untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dengan penyuluhan, mengobrol dengan masyarakat, atau dengan mengisi kegiatan sosial yang bersifat multikultural. Dengan pendekatan *pre-emptive* yang kuat, maka Polri dapat berkontribusi dalam mencegah terbentuknya mental masyarakat yang intoleran—sebagai potensi awal dari konflik intoleransi.

Secara preventif, dijelaskan oleh teori penegakan hukum sebagai pencegahan dampak dari suatu tindak kejahatan. Tindakan kejahatan yang menjadi sasaran upaya preventif biasanya akan muncul ke permukaan namun belum berdampak negatif secara luas—sebagai kelanjutan dari upaya *pre-emptive*. Guna mengoptimalkan peranan preventif ini, Polri perlu memiliki kapasitas intelijen yang tinggi, pemahaman akan peraturan perundang-undangan terkait, dan deteksi dini untuk memahami bagaimana pola kejahatan yang potensial dalam menimbulkan konflik intoleransi.

Tindakan preventif ini sangat erat kaitannya dengan teori manajemen konflik sosial, yakni *community policing*. Intinya, Polri perlu melaksanakan pemolisian masyarakat dengan mencegah masyarakat untuk melakukan potensi kejahatan intoleransi. Pemolisian secara preventif semacam ini diharapkan memiliki fungsi ganda, yakni peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya konflik intoleransi dan kemajuan internal Polri untuk menghadapi ancaman serupa. Di antara bentuknya adalah (1) kerja sama dengan Kominfo untuk memantau aneka situs dan media sosial yang terkait dengan kelompok intoleransi; (2) kerja sama dengan Kemenag dalam mengontrol lembaga agama yang terindikasi intoleran; dan (3) merangkul kelompok dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam mendeteksi aneka bahaya intoleransi.

Terakhir, adalah aspek penegakan hukum yang menjadi tindakan terakhir dalam menanggulangi konflik intoleransi oleh Polri apabila kedua tindakan pada awalnya tidak memenuhi hasil yang optimal. Penegakan hukum berarti adanya penindakan terhadap pelaku kejahatan yang melanggar norma hukum setelah kejadian pelanggaran sebagai upaya kontrol terhadap tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan konflik intoleransi, penegakan hukum juga menjadi langkah terakhir. Hal ini mengingat sifat dari penegakan hukum yang cenderung kuratif, sehingga pelaksanaannya melibatkan penangkapan pelaku, sidang, vonis, dan aneka tindakan represif lainnya.

Sejumlah langkah inovatif yang perlu diterapkan oleh Polri terkait penegakan hukum konflik intoleransi yakni sebagai berikut. Pertama, adalah pelibatan Polri dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Kedua, adalah optimalisasi Forkopimda untuk

memperkuat peran Polri, khususnya Bupati, Walikota, Gubernur, dan kepala dinas terkait. Terakhir, adalah kerja sama antara Polri dengan BIN dalam penindakan para pelaku intoleransi secara hukum.

17. Rekomendasi

- a. Terkait dengan aspek *pre-emptive*, Polri perlu melakukan evaluasi terkait kurikulum pendidikan Polri mulai dari tingkat tamtama, bintara (SPN), hingga Akademi Kepolisian. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM Polri agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan strategis, terkait penanggulangan intoleransi. Khususnya, terhadap para anggota yang nantinya akan diterjunkan di daerah-daerah rawan intoleransi seperti Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan daerah lainnya.
- b. Terkait dengan aspek preventif, Polri perlu merancang panduan pemolisian masyarakat berdasarkan konseptualisasi manajemen konflik sosial. Pemolisian masyarakat tersebut di antaranya mencakup (1) pemetaan potensi; (2) karakter konflik sosial pada masyarakat di setiap provinsi; dan (3) pengalaman konflik terdahulu. Hal ini penting untuk mendukung perumusan regulasi pemolisian masyarakat agar tetap sejalan dengan prinsip humanisme.
- c. Perlu dilaksanakan pelatihan manajemen dan resolusi konflik sosial di dalam internal Polri sendiri. Anggota Polri yang cakap dalam menangani konflik sosial idealnya tidak hanya dari jajaran Bhabinkamtibmas, namun keseluruhan anggota Polri. Nantinya, ini juga akan membagi beban Bhabinkamtibmas sehingga upaya pencegahan konflik intoleransi dapat berlangsung lebih efektif.
- d. Polri, Forkopimda, Kominda dan FKDM bersama komunitas-komunitas yang bergerak dalam pencegahan konflik intoleransi perlu memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan peran pemolisian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan terbangunnya sinergi lintas sektoral antara aparat penegak hukum dengan unsur masyarakat dalam menanggulangi intoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azra, A. 2007. *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta, FE UI.
- Fachrudin, Achmad. 2017. *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019*. Jakarta: Literasi Demokrasi Indonesia.
- Geason, Susan dan Wilson, Paul R. 1988. *Crime Prevention: Theory and Practice*. Australian Institute of Criminology.
- Kusworo. 1958. *Manajemen: Konflik dan Perubahan*. Jakarta: Cakrawala Baru Dunia Buku.
- Maryati, K. & Suryawati, J. 2014. *Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Esis Erlangga).
- Panggabean, Rizal. 2008. *Manajemen Konflik Untuk Polisi*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sumitra, Raylis. 2021. *Membongkar Operasi Psikologi: Gerakan Intoleransi*. Jakarta: Narasi.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS. 2022. *Modul Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhanas RI.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2020. *Bahan Ajar Dasar Fungsi Teknis Kepolisian*. Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Ward, J. & Peppard, J. 2002. *Strategic Planning for Information Systems, 3rd ed.* New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Jurnal

- Asriyani, Arini, et al., "Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi," *JUSTISI* Vol. 7, no.2.
- Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019:

Populism Perspective],” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* Vol 11, No. 1.

Kasiyanto, Agus & Suyono. 2017. “Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara,” *Journal de Facto* Vol. 4, no. 1.

Perdana, Angga. 2016. “Upaya Kepolisian Resor Garut Dalam Menangani Aksi Kekerasan yang Dilakukan oleh Geng Motor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. *Pakuan Law Review* Vol.2, no.2.

Widodo Umar, Bambang. 2017. “Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa”. *Jurnal PTIK* 089 No. 7.

Bimber, Bruce. 2016. “The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and Accelerated Pluralism”. *Polity*.

Tjosvold, Dean. 2006. “Defining Conflict and Making Choices About Its Management: Lighting the Dark Side of Organizational Life”. *International Journal of Conflict Management*.

Prasetyo, Dedi. 2016. “Sinergi TNI-Polri Dalam Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia,” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 2.

Thakore, Digvijaysinh. 2013. “Conflict and Conflict Management,” *IOSR Journal of Business and Management* Vol 8, no. 6.

Eko Indra, Heri. “Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 13.

Savitri, Fania Mutiara. 2021. “Optimalisasi Strategi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Polda Jateng.” *Jurnal Litbang Polri*.

Frenki. 2021. “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Journal of Constitutional Law* Vol 1, No. 1.

Moho, Hasaziduhu. 2019. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* No. 59.

Kuyper, Jonathan and Moffitt, Benjamin. 2020. “Transnational Populism, Democracy, and Representation: Pitfalls and Potentialities,” *Global Justice : Theory Practice Rhetoric* Vol. 12, no. 2.

Rosmadi, Maskarto Lucky Nara. 2013. "Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, Vol. 7.

Nainggolan, Melinawaty Kristina et al. 2022. "Tindakan Preventif Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil," *JURNAL PIONIR* 8 No. 1.

Mangunsong, Nurainun and Fitria, Vita. 2019. "Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol 16, no. 1.

Prayudi, Prayudi. 2016. "Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol 9, No. 3.

Rahman Tahir, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin. 2020. "Propaganda Politik Hoaks Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019". *Perspektif* Vol. 9.

Sutjipto, Sutjipto. 2017. "Implementasi Kurikulum Multikultural di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 2, No. 1.

Taufiq, A, "Adaptasi Budaya dan Harmoni Sosial: Proses Adaptasi Mahasiswa Malaysia di Surabaya." Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial Politik UIN Sunan Ampel.

Peraturan Perundang-undangan

UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Internet

Aang Wiadi, "Dukung Penegakan Hukum Yang Presisi, Kopolnas Laksanakan Penelitian Tentang Kompetensi Penyidik," diakses dari <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/dukung-penegakan-hukum-yang-presisi-kopolnas-laksanakan-penelitian-tentang-kompetensi-penyidik> pada 22 Mei 2022 pukul 15.43 WIB.

Ady Thea DA. 2017. "Penegakan Hukum Efektif Bisa Antisipasi Intoleransi," hukumonline.com, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-efektif-bisa-antisipasi-intoleransi-lt59a536bea0e8c/> pada 5 Maret 2022 pukul 13.34 WIB.

Agus Riyanto, "Penegakkan Hukum, Masalahnya Apa?", Binus University: Business Law, (Desember 2020). Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada 5 Februari 2022 pukul 17.45 WIB.

Detik, "Sikap Radikalisme, Intoleransi Diciptakan Influencer," NewsDetik.Co (blog). Diakses dari <https://newsdetik.co/sikap-radikalisme-intoleransi-diciptakan-influencer/> pada 19 April 2022 pukul 16.32 WIB.

Alfian Putra Abdi, 2020. "Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi," tirtoid, diakses dari <https://tirtoid.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb> pada 16 Maret 2022 pukul 18.34 WIB.

Andita Rahma, "Pelaku Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar Adalah Suami Istri," Tempo.co, (29 Maret 2021). Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1447085/pelaku-bom-bunuh-diri-di-katedral-makassar-adalah-suami-istri#:~:text=Bom%20bunuh%20diri%20terjadi%20di,perawatan%20di%20sejumlah%20rumah%20sakit.> Pada 5 Februari 2022 dari 19.32 WIB.

Andrea Lidwina. 2021. "Intoleransi, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara | Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/intoleransi-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-dilakukan-aktor-non-negara> pada 18 April pukul 20.42 WIB.

Antara News. "Cendekiawan: Intoleransi Muncul Karena Penegakan Hukum Tidak Baik - ANTARA News," diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1862228/cendekiawan-intoleransi-muncul-karena-penegakan-hukum-tidak-baik> pada 22 Mei 2022 pukul 15.42 WIB.

Antarane.ws.com. "BNPT: Sulsel Jadi Wilayah Perkembangan Radikalisme," Antara News, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/566434/bnpt-sulsel-jadi-wilayah-perkembangan-radikalisme> pada 17 April 2022 pukul 19.01 WIB.

Arkhelous Wisnu Triyogo. 2018. "Penangkapan Di Universitas Riau Dan Radikalisme Di Kampus," Tempo, June 3, 2018, diunduh dari <https://fokus.tempo.co/read/1094969/penangkapan-di-universitas-riau-dan-radikalisme-di-kampus> pada 28 Mei 2022 pukul 19.05 WIB.

ASEAN. 2011. "DECLARATION ON ASEAN UNITY IN CULTURAL DIVERSITY: TOWARDS STRENGTHENING ASEAN COMMUNITY" . Diakses dari

<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Declaration-on-ASEAN-Unity-in-Cultural-Diversity-Towards-Strengthening-ASEAN-Community.pdf> pada 15 Februari 2022 pukul 18.45 WIB.

ASEAN. 2020. "ASEAN Parliamentarians Urge Indonesia to Tackle Rising Intolerance and Protect Freedom of Religion or Belief," ASEAN Parliamentarians for Human Rights (blog), diakses dari <https://aseanmp.org/2020/11/09/yogyakarta-fact-finding-mission/> pada 18 Februari 2022 pukul 12.45 WIB.

Aulia Bintang Pratama, "Pembakaran Gereja Capai 1000 Kasus Pasca Reformasi," CNN Indonesia, (14 Oktober 2015). Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi> pada 5 Februari 2022 pukul 19.02 WIB.

BBC News. 2016. "Polisi 'lalai' dalam mencegah kerusuhan Tanjung Balai," BBC News Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160811_indonesia_tanjung_balai pada 8 Februari 2022 pukul 19.45 WIB.

BBC News. 2016. "Tersangka kerusuhan Tanjung Balai bertambah, provokator ditangkap," BBC News. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160803_indonesia_tersangkabertambah_tanjungbalai. Diakses 9 Februari 2022 pukul 20.32 WIB.

Benardy Ferdiansyah. 2017. "Polri Ungkap Tiga Tantangan Kasus Intoleransi," Antara News. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/604966/polri-ungkap-tiga-tantangan-kasus-intoleransi> pada 8 Februari 2022 pukul 17.34 WIB.

BlokTuban.com. 2021. "Tiga Pilar Damai Sebagai Langkah Preventif Intoleransi Di Sekolah," Diakses dari <https://bloktuban.com/2021/11/25/tiga-pilar-damai-sebagai-langkah-preventif-intoleransi-di-sekolah/> pada 22 Mei 2022 pukul 19.02 WIB.

BPS. 2021. "Badan Pusat Statistik," Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html> pada 7 Maret 2022 pukul 19.05 WIB.

BPS. 2021. "Cegah Paham Radikalisme dan Intoleransi, Polda Kalsel Gandeng Kemenag Banjar," Barito Post, diakses dari <https://www.baritopost.co.id/cegah-paham-radikalisme-dan-intoleransi-polda-kalsel-gandeng-kemenag-banjar/> pada 8 Maret 2022 pukul 19.02 WIB.

CNN Indonesia, “Kabareskrim: Polisi Virtual Bisa Disanggah, Bukan Berdebat,” nasional, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301064723-12-611983/kabareskrim-polisi-virtual-bisa-disanggah-bukan-berdebat> pada 21 Mei 2022 pukul 19.45 WIB.

CNN Indonesia, “Survei Indikator, Publik Puas Kinerja Polri di Tengah Pandemi,” nasional, July 2020, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200722002644-20-527393/survei-indikator-publik-puas-kinerja-polri-di-tengah-pandemi> pada 5 Maret 2022 pukul 17.45 WIB.

CNN Indonesia, 2020. “Survei Indikator, Publik Puas Kinerja Polri di Tengah Pandemi”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200722002644-20-527393/survei-indikator-publik-puas-kinerja-polri-di-tengah-pandemi>. Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 19.34 WIB.

Dian Andryanto. 2017. “Banyak Cara Polisi Mencegah Wabah Paham Radikalisme,” Tempo. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/872280/banyak-cara-polisi-mencegah-wabah-paham-radikalisme> pada 19 Mei 2022 pukul 17.42 WIB.

Farid Assifa, “Berita Hoaks di Indonesia Meningkat, Mayoritas soal Agama, Politik, dan Kesehatan,” Kompas.com, (5 Juni 2021). Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/05/153205565/berita-hoaks-di-indonesia-meningkat-mayoritas-soal-agama-politik-dan?page=all> pada 5 Februari 2022 pukul 19.42 WIB.

FISIP UNTIRTA. “Civil Society Dan Politik Identitas – Prodi Ilmu Pemerintahan,” diakses dari <http://ip.fisip.untirta.ac.id/publikasi/civil-society-dan-politik-identitas/> pada 13 April 2022 pukul 14.32 WIB.

I.D.N. Times and Linda Juliawanti, “Ini Enam Peristiwa Intoleran yang Pernah Terjadi di Indonesia,” IDN Times, diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/5-kejadian-penyerangan-rumah-ibadah-di-indonesia> pada 22 Mei 2022 pukul 18.32 WIB.

lip M. Aditiya, “Salatiga Geser Singkawang Sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia,” March 2021, Diakses <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/03/03/10-kota-paling-toleran-indonesia-salatiga-geser-singkawang-di-peringkat-pertama> tanggal 5 Maret 2020 pukul 19.43 WIB.

Indonesia.go.id, “Suku Bangsa,” (3 Desember 2017). Diakses melalui <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku->

Komnas HAM. 2018. "Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Intoleransi di Yogyakarta," Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/7/960/peran-bhabinkamtibmas-dalam-penanggulangan-intoleransi-di-yogyakarta.html> pada 22 Mei 2022 pukul 19.15 WIB.

Kompas Cyber Media. 2018. "Belajar dari Pengalaman, Universitas Riau Perketat Keamanan dan Larang Mahasiswa Menginap di Kampus Halaman all," KOMPAS.com, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/06/04/22200871/belajar-dari-pengalaman-universitas-riau-perketat-keamanan-dan-larang> pada 22 Mei 2022 pukul 19.02 WIB.

Liputan6.com. 2021. "Survei Kemenag: Indeks Toleransi di Indonesia Meningkat," liputan6.com. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4810906/survei-kemenag-indeks-toleransi-di-indonesia-meningkat> pada 23 Mei 2022 pukul 18.45 WIB.

Maryono. 2022. "Anggaran Penanganan Pidana Polri Terlalu Kecil," infoanggaran.com, diakses dari <https://infoanggaran.com/detail/anggaran-penanganan-pidana-polri-terlalu-kecil> pada 15 Mei 2022 pukul 19.32 WIB.

PDSI KOMINFO. "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax Di Indonesia," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses dari http://content/detail/12008/%20ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media pada 5 Maret 2022 pukul 19.32 WIB.

ProCon. "What Is the Difference between Preemptive and Preventive Military Action? - US - Iraq War - ProCon.Org, diakses dari <https://usiraq.procon.org/view.answers.php?questionID=000877> pada 22 Mei 2022 pukul 19.02 WIB.

Setara Institute, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi," April 6, 2021, diakses dari <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/> pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 20.41 WIB.

Sindo News. "DPR Pastikan Virtual Police Tak Bungkam Masyarakat". Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/350956/13/dpr-pastikan-virtual-police-tak-bungkam-masyarakat-1614603809> pada 22 Mei 2022 pukul 19.44 WIB.

Suparman. 2021. "Ini Tantangan yang Dihadapi Polri di Era Listyo Sigit Prabowo," beritasatu.com, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/724285/ini-tantangan-yang-dihadapi-polri-di-era-listyo-sigit-prabowo> pada 22 Mei 2022 pukul 19.32 WIB.

Tribrata News. “Selama Tahun 2020, Polda Metro Jaya Berhasil Tangani 443 Kasus...,” TribrataNews.com, Diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id/read/3885/39/selama-tahun-2020-polda-metro-jaya-berhasil-tangani-443-kasus-hoaks-1608959574> pada 5 Maret 2022 pukul 21.02 WIB.

Tribun News. “LDII Bermitra dengan Polri Tuntaskan Urusan Kebangsaan Terkait Radikalisme,” Tribunnews.com, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/25/ldii-bermitra-dengan-polri-tuntaskan-urusan-kebangsaan-terkait-radikalisme> pada 20 Mei 2022 pukul 19.32 WIB,

UGM. “Virtual Police Diharapkan Objektif Dan Perhatikan Hak Digital Pengguna Medsos | Universitas Gadjah Mada,” diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20818-virtual-police-diharapkan-objektif-dan-perhatikan-hak-digital-pengguna-medsos> pada 21 Mei 2022 pukul 19.21 WIB.

VOI. “FKUB Minta Tokoh Agama Menjunjung Tinggi Keutuhan dan Kesatuan NKRI,” VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. Diakses dari <https://voi.id/berita/144663/fkub-minta-tokoh-agama-menjunjung-tinggi-keutuhan-dan-kesatuan-nkri> pada 23 Mei 2022 pukul 19.32 WIB.

Wahid Foundation. “Yenny Wahid: Intoleransi Dan Radikalisme Masih Jadi PR Pemerintahan Mendatang,” Diakses dari <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Yenny-Wahid-Intoleransi-dan-Radikalisme-Masih-Jadi-PR-Pemerintahan-Mendatang> pada 15 Maret 2022 pukul 18.42 WIB.

Warta Ekonomi. “Polisi Perbolehkan Ada Buzzer, Tapi...,” Warta Ekonomi. Diakses dari <https://wartaekonomi.co.id/read250663/polisi-perbolehkan-ada-buzzer-tapi> pada 22 Mei 2022 pukul 19.52 WIB.

Warta Ekonomi. “Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri,” Warta Ekonomi. Diakses dari <https://wartaekonomi.co.id/read325458/radikalisme-dan-intoleransi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-polri> pada 20 Mei 2022 pukul 19.32 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kasus Intoleransi yang Tersebar di Seluruh Indonesia, 2019
(Sumber: Tagar.id)



Gambar 2.2. Kota Paling Toleran di Indonesia
Menurut Indeks Setara Institute (Sumber: GNFI dan Tagar)




Tabel

Penguatan Peran Polri dalam Penanggulangan Konflik Intoleransi guna Meningkatkan Ketahanan Nasional

| No | Fokus | | Aktivitas Utama | Hambatan | Strategi |
|----|---|----------|---|--|---|
| 1. | Pre-emptive 1. Pembinaan langsung kepada masyarakat 2. Pembinaan kepada anggota Polri 3. Kolaborasi dengan <i>Pentahelix stakeholders</i> | P | Komunikasi dan kolaborasi <i>pentahelix stakeholders</i> | - Tumpang tindih kepentingan | Membentuk regulasi yang lebih jelas dan dalam mengatur tupoksi masing-masing lembaga pemerintahan |
| | | E | - | - Kesenjangan ekonomi - Tingkat pendidikan masyarakat rendah | |
| | | S | Penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat | - Relasi antara Polri dan masyarakat - Primordialisme - Demografi masyarakat sangat beragam - Kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai Pancasila | 1. Penguatan <i>public speaking</i> dalam pembinaan terhadap masyarakat 2. Deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat |
| | | T | Teknologi informasi untuk deteksi dini potensi konflik | - Kekurangan SDM yang kompeten dalam memberdayakan teknologi | 1. Pendidikan teknologi digital bagi anggotanya 2. Pengadaan sarpras yang merata dan mumpuni |
| 2. | Preventif 1. Pembinaan dan pelatihan teknis 2. Pemahaman prinsip-prinsip privasi dan kebebasan di ruang maya 3. Sinergi antara Polri dengan K/L terkait di bidang intelijen | P | Regulasi/peraturan yang dapat dijadikan pedoman, misalnya UU Polri dan UU ITE | Implementasi belum optimal karena kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum | Sinergi antara Polri dengan lembaga deteksi dini seperti Kominfo dan Badan Intelijen Negara |
| | | E | | Anggaran terbatas, termasuk pengadaan sarpras teknologi digital | |
| | | S | Pendekatan kepada masyarakat: Pemberian | Kesadaran dalam tindakan preventif masih belum merata | Merangkul keberadaan organisasi-organisasi |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------|---|---|---|
| | | | pembinaan untuk menangkal intoleransi di lingkup universitas & pemantauan serta pendeteksian dini bersama Kominfo | dan terfokus di kesatuan tertentu | masyarakat yang terlibat dalam pendeteksian potensi intoleransi |
| | | T | | Belum memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital yang optimal | Mewajibkan program pendidikan dan pelatihan teknologi digital kepada seluruh anggota Polri dengan kolaborasi bersama Kemenkominfo dan ahli siber |
| 3. | Gakkum | P | Sinergi bersama BIN, TNI, dan BNPT | Hukum terkait kasus intoleransi masih belum spesifik dan belum kuat karena banyak kasus yang diselesaikan hanya melalui negosiasi dan perundingan | |
| | | E | | Anggaran kurang optimal dalam penyelidikan dan penyidikan yang hanya 4,89 persen dari total pagu anggaran Polri dalam RAPBN 2021 | |
| | | S | Kesadaran masyarakat mengenai penegakkan hukum kasus intoleransi | | <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi dengan Kemendikbudristek di mana Polri dapat memberikan pengetahuan hukum terkait intoleransi - Sinergi dengan Forkopimda - Sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan adat |

| | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|
| | | | | | - Pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana komunikasi & informasi publik |
| | | T | Sinergi dengan Kominfo dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan penegakkan hukum | | Terlibat dalam inovasi program Kemkominfo, misalnya Internet Positif dan <i>Virtual Police</i> |



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : ROY ARDHYA CANDRA, S.I.K.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 73070556
Jabatan/TMT : ANALIS KEBIJAKAN MADYA SLOG POLRI (25-08-2021)
Lama Jabatan : 0 Tahun 1 Bulan 24 Hari
Tempat, Tanggal Lahir : KOTA MALANG, 19-07-1973
Agama : ISLAM
Suku : JAWA
Status Personel : AKTIF
No Hp. : 081327175195
Alamat Email : Candraroy1995@Gmail.com

I. Pendidikan Kepolisian

| Tingkat | Tahun |
|--------------|-------|
| SESPIMMEN | 2013 |
| S1 STIK PTIK | 2005 |
| AKPOL | 1995 |

II. Pendidikan Umum

| Tingkat Nama Institusi | Tahun |
|---|-------|
| SMA SMA N 42 MAKASAR, JAKARTA TIMUR | 1992 |
| SMP SMP N 80 KEC. KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR | 1989 |
| SD SD ANGKASA X KEC. KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR | 1986 |

III. Riwayat Pangkat

| Pangkat | TMT |
|------------|------------|
| KOMBES POL | 01-01-2019 |
| AKBP | 01-01-2012 |
| KOMPOL | 01-07-2006 |
| AKP | 01-07-2002 |
| IPTU | 01-10-1998 |
| IPDA | 27-07-1995 |

IV. Riwayat Jabatan

| Jabatan | TMT |
|---|------------|
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA SLOG POLRI | 25-08-2021 |
| PAMEN YANMA POLRI | 03-08-2020 |
| DIRLANTAS POLDA KALTIM (IIB2) | 08-11-2019 |
| DIRLANTAS POLDA KEPRI (IIB3) | 28-10-2018 |
| WADIRLANTAS POLDA RIAU (IIIA1) | 02-03-2017 |
| KAPOLRES PEKALONGAN POLDA JATENG (IIIA2) | 28-04-2016 |
| PAMA POLDA JATENG | 21-11-2015 |
| KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA BABEL (IIIA2) | 02-04-2015 |
| KASUBDITREGIDENT SUBDITREGIDENT DITLANTAS POLDA BABEL (IIIA2) | 25-11-2014 |
| KASUBDITGAKKUM SUBDITGAKKUM DITLANTAS POLDA BABEL (IIIA2) | 24-12-2013 |
| PAMEN POLDA BABEL | 22-12-2013 |
| KABAGRBP RORENA POLDA SULTRA (IIIA2) | 24-08-2012 |
| PAMEN POLDA SULTRA | 01-08-2012 |
| KABAGPINLUDAGRI ROJAKSTRA SRENA POLRI (IIB1) | 01-10-2011 |
| PAMEN SRENA POLRI | 09-06-2011 |
| WAKAPOLRES TEMANGGUNG POLDA JATENG (IIIB1) | 04-08-2010 |
| KASIGAR SUBDITBINGAKKUM DITLANTAS POLDA JATENG (IIIB2) | 16-12-2009 |
| KABAGBINLATOPS ROOPS POLDA JATENG (IIIA1) | 03-03-2009 |
| KASUBBAG LANTAS BAG OPS POLWIL KEDU | 07-09-2006 |
| WAKASATLANTAS POLRESTABES SEMARANG POLDA JATENG (IIIA2) | 15-02-2006 |
| KASATLANTAS POLRES PEKALONGAN KOTA POLDA JATENG (IVA) | 16-12-2005 |
| PAMA POLDA JATENG | 21-11-2005 |
| KASATLANTAS POLRES SLEMAN POLDA DIY (IVA) | 08-03-2004 |
| KAPOLSEK DEPOK TIMUR POLRES SLEMAN POLDA DIY (IIB1) | 26-09-2003 |
| KANIT B SAT OPSNAL DIT PAM WISATA POLDA DI YOGYAKARTA | 26-02-2003 |
| PAUR SUBBAG RENSET DIT LANTAS POLDA DIY | 20-11-2001 |
| PAUR SET SPRIPIM POLDA DIY | 31-01-2001 |
| KASATLANTAS POLRES GUNUNG KIDUL POLDA DIY (IVA) | 01-09-2000 |
| WAKASATLANTAS POLRESTA YOGYAKARTA POLDA DIY (IIIB2) | 01-03-2000 |
| WAKASATLANTAS POLRESTA MANADO POLDA SULUT (IIIB2) | 15-03-1999 |
| PAMAPTA | 22-08-1996 |
| PAMEN POLDA SULUT | 10-07-1996 |

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

| Dikbang | TMT |
|---|------|
| PELATIHAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 2014 |
| DIKBANGSPES INSPEKTUR DIKMAS LANTAS | 1999 |
| DIKJUR PERWIRA BAHASA INGGRIS TOEFL 400 | 1998 |
| DIKBANGSPES INSPEKTUR BAHASA INGGRIS INTERMEDIATE | 1997 |
| DIKBANGSPES PERWIRA PERTAMA BINMAS | 1996 |
| DIKBANGSPES PERWIRA PERTAMA BINMAS | 1996 |

VI. Tanda Kehormatan

| Tanda Kehormatan | TMT |
|---------------------------------------|-----|
| Data tanda kehormatan tidak ditemukan | |

VII. Kemampuan Bahasa

| Bahasa | Status |
|---------|-------------|
| INGGRIS | TIDAK AKTIF |
| JAWA | AKTIF |

VIII. Penugasan Luar Struktur

| Penugasan | Lokasi |
|--|--------|
| Data penugasan luar struktur tidak ditemukan | |

Jakarta, 04 – 07 – 2022

ANALIS KEBIJAKAN MADYA SLOG POLRI

ROY ARDHYA CANDRA, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7307055